

**TINDAK PIDANA *ILEGAL LOGGING* DI HUTAN
PETUANAN ADAT KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

TESIS

**RAHMAT HIDAYAT AMAHORU
4616101037**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : **Tindak Pidana *Ilegal Logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah**
2. Nama Mahasiswa : **Rahmat Hidayat Amahoru**
3. NIM : **4616101037**
4. Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**


Meyetujui

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

Mengetahui:

Direktur


Ketua Program Studi

Program Pascasarjana

Magister Ilmu Hukum,

Universitas Bosowa


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

NIDN. 09-1301-7402

NIDN. 09-0909-6702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis 31 Januari 2019

Tesis atas Nama : RAHMAT.HIDAYAT.AMAHORU

Nim : 4616101037

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pasca Sarjana untuk memenuhi sala satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Ruslan Renggong,SH,MH
(Pembimbing 1)

Sekretaris : Dr. Baso Madiong,SH,MH
(Pembimbing 2)

Anggota Penguji : 1. Dr. H. Abdul Salam Siku,SH,MH

: 2. Zulkifli Makkawaru, SH,MH

Makassar. 31 Januari 2019


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :


Nama : RAHMAT. HIDAYAT. AMAHORU
NIM : 4616101037
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tesis : TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DI HUTAN
PETUANAN ADAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak dapat karya ilmiah orang lain yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika di kemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademi yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum

Makassar 31 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan



RAHMAT.HIDAYAT.AMAHORU
NIM. 4616101037



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah SWT sebagai suri tauladan bagi segenap umat manusia.

Tesis ini disadari oleh penulis bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalam penyajiannya, sehingga melalui kata pengantar ini penulis dengan kerendahan hati akan membuka diri terhadap segala macam saran, kritikan yang sifatnya membangun dalam rangka penyempurnaan lebih lanjut. Penulis sangat menyadari bahwa selama dalam proses penulisan Tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang memberikan dukungan dan bantuan, baik moril maupun materil. Oleh karena itu sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tanpa terkecuali. Ucapan terimakasih ini, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak menguras waktunya, serta rasa tulus yang dalam untuk penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa dan Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

3. Keluarga, teman-teman dan seluruh civitas akademik Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang banyak membantu selama studi.
4. Kedua orang tua ku yang terkasi, Ali Hamis Amahoru dan Sarkia Sanaki, yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat serta bimbingan hingga tesis ini rampung, tak lupa pulah keluarga dan saudara-saudara ku yang banyak memberikan penyemangat.
5. Istri ku yang tersayang, Gloria Elisabeth Haribas, yang selalu mendampingi, membantu dan turut mendoakan saya dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, nusa dan bangsa.Amin.

Makassar, 31 Januari 2019

Rahmat Hidayat Amahoru

ABSTRAK

Rahmat Hidayat Amahoru: Tindak Pidana Ilegal Logging di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah (dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Baso Madiong).

Tujuan dari penulisan tesis berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah: Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah, dan untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *illegal logging* di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif yaitu menggambarkan secara jelas objek yang menjadi permasalahannya. Fokus penelitian terdiri atas tindak pidana *illegal logging* di Hutan Petuan Adat Kabupaten Maluku Tengah, penerapan sanksi pidana, dan Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini adalah pemangku kepentingan dan masyarakat yang memahami tentang tindak pidana *illegal logging* dengan jumlah total informan sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Wawancara (*interview*) Pengabsahan data digunakan teknik triangulasi. Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan telah terpenuhi. Sementara faktor yang menghambat penegakan hukum pidana kasus *illegal logging* di hutan petuanan adat maluku tengah adalah terdapat dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundangundangan, dan juga kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci: *illegal logging*, petuanan adat, maluku tengah

ABSTRAK

Rahmat Hidayat Amahoru : Criminal acts of Illegal Logging in the Central Maluku Traditional Forest (Petuanan) (Guided by Mr. Ruslan Renggong and Mr. Baso Madiong)

The Purpose of the thesis writing is based on the background and the problem statement is : to find out the application of criminal sanctions against perpetrators of Illegal Logging in the Central Maluku Traditional Forest (Petuanan), and to find out the factors that caused of cases of Illegal Logging In the Central Maluku Traditional Forest (Petuanan)

The type of research that is used is Normative Descriptive Qualitative Research which is to clearly describe the object that is the problem. The focus of the study consisted of Illegal Logging in Central Maluku Traditional Forest (Petuanan), the application of criminal sanctions and factors that led to the crime of Illegal Logging. The types of data used are Primary Data and Secondary Data. The Informant in this study was cutting interest and people who understand about the crime of Illegal Logging with 10 informants. In this study the authors uses data collection techniques by Library Research and Interview data validation is used triangulation technique. The process of data analysis in this study essentially done to find pattern, by studying and analyzing all available data from various sources obtained from direct observation, Interviews that have been written through field notes and from various documents, to define parts, relationship between studies and the relationship to the whole. This is intended to increase understanding of all thing collected, which then presents what can be found.

The results of the study show that the enforcemen of criminal law in the case of Illegal Logging is reviewed from UU No. 41/1999 about the forestry carried out by the defendants was right. That the actions of the defendants have fulfilled the element of elements charged by the public prosecuto according to the elements contained in the clause 50 paragraph (3) alphabet h jo clause 78 paragraph (7) Constitution Number 41 In 1997 about forestry has been fulfilled. While the factors that hinder the enforcement of Illegal logging cases are in the Central Maluku Forest there are two aspects, namely the weakness of the regulatory system, and also the weakness of the law enforcement system by law enforcement officials.

Keywords : Illegal Logging, Traditional (Petuanan) Custom, Central Maluku

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAN KEORISIONALAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistimatika Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	14
A. Pidana, Tindak Pidana dan Pidana.....	14
1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana.....	14
2. Pengertian Tindak Pidana.....	24
B. Unsur-unsur Pidana.....	25
C. Pengertian <i>Illegal Logging</i> dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	29
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	29
2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	38
3. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktik <i>Illegal Logging</i> di Indonesia	48
D. Dampak <i>Illegal Logging</i> Terhadap Kerusakan Hutan	50
E. Pengertian Hutan Adat.....	51
F. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan	58
1. Hak.....	58
2. Masyarakat.....	62

3. Masyarakat Hukum Adat.....	64
4. Hukum Adat.....	68
5. Hutan Adat.....	71
G. Kerangka Konsep.....	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	77
A. Disain Penelitian.....	77
B. Lokasi Penelitian.....	77
C. Jenis dan Sumber Data.....	77
D. Informan Penelitian.....	78
E. Teknik Pengumpulan Data.....	78
F. Teknik Analisis Data.....	79
G. Definisi Operasional Penelitian.....	82
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku <i>Illegal Logging</i> di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah.....	98
C. Faktor Apakah yang Menyebabkan Terjadinya Kasus <i>Illegal Logging</i> di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah	123
1. Lokasi Penelitian.....	84
2. Hasil Penelitian.....	98
3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	123
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR LAMPIRAN

Biodata Penulis.....	139
Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data.....	140
Surat Pengambilan Data di Polres Maluku Tengah	141
Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Masohi	142
Surat Penelitian dan Pengambilan Data di Kejaksaan Negri Masohi	143
Surat Keterangan Penelitian di Perusahaan PT Bintang Lima Makmur.....	144
Gambar 1. Wawancara dengan kepala kejar Negri Masohi	145
Gambar 2. Wawancara dengan Kasi Pidum Kejar Negri Masohi	145
Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Pengadilan Negri Masohi.....	146
Gambar 4. Wawancara dengan Kepala Biro Hukum Setda Kota Masohi.....	146
Gambar 5. Wawancara dengan Kepala Dusun Rohua Negri Sepa Kota Masohi	147
Gambar 6. Wawancara dengan Humas Perusahaan PT Bintang Lima Makmur.....	147
Gambar 7. Lokasi Perusahaan Kayu PT Bintang Lima Makmur di Petuanan Adat Kabaupaten Maluku Tengah	148
Gambar 8. Lokasi Perusahaan PT Bintang Lima Makmur.....	148
Gambar 9. Beskem Perusahaan PT Bintang Lima Makmur.....	149
Gambar 10. Kapal Pengangkut Kayu Perusahaan PT Bintang Lima Makmur	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memanfaatkan hutan yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan sebagai suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan serta dipahami oleh semua insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan (imankuncoro.wordpress. online: diakses tanggal 19 Mei 2018).

Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutanyaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow, orang Yunani pada zaman dahulu memanfaatkan nya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstrak kulit pohon Willow merupakan

bahan dasar untuk Aspirin. Buahpohon oak merupakan makanan pokok orang Indian di samping jagung.

Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk mengawetkan jala. Masyarakat desa di sekitar hutan jati di Jawa memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara padawaktu ini tidak kurang 10000 produk yang dihasilkan dari kayu.Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsure pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari.Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepadasuatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya.

Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya (imankuncoro.wordpress. online: diakses tanggal 19 Mei 2018).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah“Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-undang kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor nonmigas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Selain itu dalam Undang-undang Kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut (http://id.wikipedia.org/wiki_online: diakses tanggal 13 Mei 2018).

Kasus *Illegal Logging* yang terjadi dikawasan Hutan Petuan adat Kabupaten Maluku Tengah tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *Illegal Logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : “ **TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DI HUTAN PETUANAN ADAT KABUPATEN MALUKU TENGAH** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah?.
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kasus *illegal logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *illegal logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam

penanggulangan tindak pidana *iillegal loging*. adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi sala satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formula tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- b. Hasil penelitian ini dapat di jadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik dalam tahap legislatif.

E. METODE PENELITIAN

A. Disain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif yaitu menggambarkan secara jelas objek yang menjadi permasalahannya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan penelitian deskriptif di bidang hukum, maka penelitian ini berusaha menggambarkan peristiwa *inconcreto* untuk dikonsultasikan dengan seperangkat norma hukum positif yang berlaku, yangada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian (Soekanto, 1986: 7).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis bertempat di Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Hutan Petuan Adat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *Illegal logging* dan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana di Kawasan Hutan tanpa izin.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Data Primer

Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, atau pun pihak-pihak terkait dengan penulisan tesis ini .

2. Data Sekunder

Data yang tersedia pada tempat penelitian, seperti data arsip, data instansi serta data yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian penulis. Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui: Hasil wawancara dengan Polisi Hutan serta Panitera yang bersangkutan.

D. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah masyarakat yang memahami tentang tindak pidana *illegal logging* dengan jumlah total informan sebanyak 7 orang yang terdiri atas:

1. Raja Negeri Sepa yang berjumlah 1 orang.
2. Kepala Pengadilan Negeri kabupaten Maluku tengah berjumlah 1 orang
3. Kasi Pidum kejar kabupaten Maluku tengah berjumlah 1 orang
4. Kepala seksi dinas kehutanan kabupaten Maluku tengah berjumlah 1 orang
5. Kepala biro hukum Sekda kabupaten Maluku tengah 1 berjumlah orang
6. Kepala dusun rohua negeri sepa berjumlah 1 orang
7. Masyarakat yang berjumlah 1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara (*interview*)

Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan pertanyaan terhadap Polisi Hutan, kepala pengadilan atau panitera jaksa dan yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung,

wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984: 112) bahwa komponen analisis pada model interaktif yang bersifat fenomenologis, terdiri dari (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi, (3) Penyajian data dan (4) Penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis tersebut dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud. Teknik analisis ini mengikuti langkah-langkah analisis yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Pada tahapan pengumpulan data penelitian, data tentang bentuk etika birokrasi yang dikaitkan dengan indikator penelitian adalah (a) kebenaran (*truth*), (b) kebaikan (*goodness*), (c) keindahan (*beauty*), (d) kebebasan (*liberty*), (e) persamaan (*equality*), dan (f) keadilan (*justice*). Data yang dikumpulkan demikian banyak sehingga diperlukan untuk direduksi sesuai kebutuhan dan fokus penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan pemilahan perhatian pada penyederhanaan, pengumpulan data yang terhimpun di lapangan, baik berupa data pengamatan, data wawancara dengan informan maupun data-data sekunder berupa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Reduksi data dilakukan selama

pengumpulan data, ketika penelitian berlangsung dan ketika laporan hasil penelitian tersusun.

Proses selanjutnya adalah penyajian data. Data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah penelitian yang kemudian disederhanakan dan dikonstruksi sedemikian rupa guna melengkapi interpretasi data. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pengembangan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Setelah proses penyajian data, maka berikutnya adalah proses penarikan kesimpulan. Untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola hubungan, persamaan berbagai informasi yang berkenaan dengan fokus masalah. Pada awalnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara dan kemudian dilakukan verifikasi memilah-milah data yang ada, dan jika perlu membuang data yang dianggap tidak terlalu penting; berdasarkan data-data yang ada yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

Hal tersebut diatas, sesuai dengan Miles dan Huberman (2007: 12) Teknik analisis data dalam penelitian ini, adalah model interaktif bersifat fenomenologis dengan menggunakan 4 (empat) komponen analisis dijelaskan sebagai berikut;

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan tidak terkumpul dan terkelompok berdasarkan fokus dan indikator fokus, sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data. Untuk itu peneliti membuat catatan dan matriks untuk melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta menyusun sesuai dengan tema dan polanya;

2. Penyajian data (*data display*) yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami; berdasarkan data yang telah di reduksi dan jika dibutuhkan akan disertakan dengan skema atau gambar yang mendukung penyajian data.
3. Verifikasi yaitu peneliti setelah mereduksi dan mendisplay data akan meverivikasi data yang tiak diperlukan atau tidak berhubungan dengan fokus yang diteliti;
4. Melakukan triangulasi (*triangulation*) yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
5. *Member chek* yaitu pengecekan secara berulang-ulang terhadap data yang diperoleh;
6. Penarikan kesimpulan data yaitu dengan cara menyimpulkan data dan selanjutnya menarik kesimpulan serinci mungkin.

G. Definisi Operasional Penelitian

Untuk memudahkan peneliti, maka peneliti menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Maka fokus pada penelitian ini terdiri atas:

1. Tindak Pidana *Illegal Logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah adalah penyebab utama kerusakan hutan di Maluku, nampaknya illegal logging merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk di atasi bahkan diminimalisir oleh Negara kita.
2. Penerapan sanksi pidana adalah penerapan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi terhadap suatu masalah.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah faktor-faktor yang menjadi alasan sehingga terjadi pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang mengakibatkan rusaknya hutan dalam jangka panjang, seperti adanya izin penguasaan hutan oleh pengusaha, kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan belum optimal, dan sistem pengawasan yang belum berjalan baik.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belaka masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistimatika pembahasan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

Memuat urayan tentang tinjawan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan yang berkaitan dengan tema tesis

BAB III. METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang di gunakan peneliti berta justifikasi/alasanya, jenis penelitian, desain, lokasi, sumber, impormasi, dan defenisi operasional, dan lain lain yang di gunakan dalam penelitian tersebut.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAASAN

Berisi 1. Gambaran umum lokasi penelitian, yang di sesuaikan dengan tempat dan lokasi meneliti dalam persoalan yang di teliti. 2. Hasil penelitian klarifikasi bahasa di sesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau focus penelitian. 3. Pembahasan hasil penelitian, sup bahasa (1) dan (2) dapat di gabungan menjadi satu kesatuan, atau di pisah menjadi sub bahasa tersendiri.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi . kesimpulan menyajikan secara ringkas seluru penemuan penelitian yang ada hubungan nya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan di peroleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah di uraikan pada bab-bab sebelum nya.

Saran-Saran di rumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi urayan mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1). Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya diadakan perlunya penelitian lanjutan.
- 2). Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau focus penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Pidana, Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana

Istilah *hukuman* dan *pidana* yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana (Hamzah, 2004: 27). Sementara istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) (Chazawi, 2010: 24-25).

Wujud-wujud penderitaan yang tepat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta tempat dan cara menjalankannya.

Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara

tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan Negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga dari tindakan Negara dalam rangka negara menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana (Chazawi, 2010: 25).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan Pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana (Chaziwi, 2010: 25).

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan (Lamintang dan Lamintang, 2010: 11), yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;

- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.

- a. Jenis-jenis Pidana Pokok.

- 1) Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana (Chazawi, 2010: 29).

2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dan terpidana tersebut tidak bebas untuk keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut:

- 1) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan dari pada tindak pidana yang diancam dengan penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran.
- 2) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi daripada ancaman pidana umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP, sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan Pasal 65 KUHP dan pengulangnya dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah

sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 tahun.

- 3) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan (berdasarkan Pasal 69 KUHP).
- 4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP).
- 5) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan ditempat (Lembaga Pemasyarakatan) terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah). Apabila terpidana tidak mempunyai tempat kediaman di daerah ia berada. (Pasal 21 KUHP).
- 6) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP).
- 7) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar menerima nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan (*hak pistole*, Pasal 23 KUHP).

3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan Pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umur pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku

(dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) (Chaziwi, 2010: 39).

4) Pidana Denda.

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku IIIKUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering diancam sebagai alternatif dari kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pembedaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukannya.
- b) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2)). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda

itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal satu hari dan maksimal umum enam bulan

- c) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok (Chaziwi. 2010: 40-41).

5) Pidana Tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948

ini, terlihat bahwa rumah tutupan ini berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik dari yang ada pada penjara, Misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat (2) dan (5), Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 37 ayat (2), serta Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang dipidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana di penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut (Chaziwi, 2010: 42-43)

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan.

1) Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijk daad*) tidak diperkenankan Pasal 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/ TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bilayang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidanamati (Chaziwi, 2010: 44-45).

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu.

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) atau yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumentalia delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiyaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya (Chaziwi, 2010: 49-50).
- c) Pidana Pengumuman Putusan Hakim. Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana) (Chaziwi, 2010: 53-55)

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda (Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHUP seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya) (Chaziwi, 2010: 67). Selanjutnya Moeljatno (1993: 54) menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai: "Perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan manadisertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.”

Defenisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang di tentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian), tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik (Farid, 2007: 226).

B. Unsur-unsur Pidanaan

Menurut Moeljatno (1993: 58) pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Moeljatno (1993: 60) unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran)
4. Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam

kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *In concref*, orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil dan materi (Moeljatno, 1993: 58) yaitu:

1. Unsur formal meliputi :
 - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
 - b. Melanggar peraturan pidana. dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
 - c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
 - d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP) (<http://wonkdermayu.wordpress.com>. Online: diakses pada tanggal 21 Mei 2018).

C. Pengertian *Illegal Logging* dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminologi dalam Kamus Kehutanan (Zein, 2003: 75) definisi *illegal logging* dijelaskan secara terpisah. *Illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-undangan kehutanan, *Logging* kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal logging*) dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan Taman

Nasional Tanjung Putting, istilah *Illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Sementara itu, menurut Sukardi (Supriadi, 2010: 298), bahwa *Illegal logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Defenisi lain dari *Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. *Forrest Watch Indonesia* (FWI), membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: *Pertama*, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hal *legal* menebang pohon (Supriadi, 2010: 299). Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *illegal logging* (Suarga, 2005: 7) yaitu:

- a. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik *logging* yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;

- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Namun esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan (Nurdjana, 2005: 15). Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa: “Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

- a. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP). Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang

ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

- b. Pencurian (Pasal 362 KUHP). Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.
- c. Penyelundupan. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging* dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Namun demikian, Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu

perbuatan penyelundupan kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal atau pemilik kayu. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan.

- d. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP). Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.
- e. Penggelapan (pasal 372-377KUHP). Kejahatan *illegal logging* antara lain : seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan

melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

- f. Penadahan (Pasal 480 KUHP). Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu illegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terhadap kebijakan formulasi tindak pidana dibidang kehutanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tampaknya tidak terlepas dari tujuan

dibuatnya undang-undang yakni penyelenggaraan kehutanan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, oleh karena itu semua perumusan delik dalam undang-undang Kehutanan ini terfokus pada segala kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- b. Perumusan Tindak Pidana *Illegal logging* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang”. Namun dalam pasal 78 ayat (14) ditegaskan bahwa: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan” Dengan demikian dapat menunjukkan bahwa orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha) dapat menjadi subjek Tindak Pidana *illegal logging* dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum atau badan usaha, maka menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 78 ayat (14) pertanggung jawaban pidana (penuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan

pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Masalah kualifikasi Tindak Pidana,

- a. Undang-undang Kehutanan ini menyebutkan/menegaskan kualifikasi tindak pidana yakni dengan "kejahatan" dan "pelanggaran".
- b. Kejahatan yakni Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11).
- c. Pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12)

Masalah Perumusan sanksi Pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

- a. Sanksi pidana. Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa : pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada

negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

- b. Sanksi Administratif. Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78 Sanksi Administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. Sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena perumusan bersifat imperatif kumulatif. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Dirampas untuk negara. Hal ini menimbulkan keawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah karena ada ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).

Dengan demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Terutama adalah terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi meskipun pasal 78 ayat (14) menyatakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha (korporasi), tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama, dengan adanya pidana kurungan pengganti terhadap denda tinggi yang tidak dibayar maka kurungan tersebut dapat dikenakan kepada pengurusnya

Pasal 78 ayat (14) tergantung pada bentuk badan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi dan sejenisnya. Namun sayangnya tidak ada perbedaan jumlah minimal/maksimal denda untuk perorangan dan untuk korporasi. Bagi terpidana pidana kurungan pengganti denda itu mungkin tidak mempunyai pengaruh karena sekiranya terpidana membayar denda, ia pun tetap menjalani pidana penjara yang dijatuhkan secara kumulasi.

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Menurut Renggong (2018: 5) perumusan tindak pidana lingkungan hidup, baik yang ada di dalam UUPPLH, maupun yang ada di dalam undang-undang yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup dirumuskan secara materiil dan formil. Berdasarkan struktur KUHP, para ahli hukum pidana membedakan tindak pidana dalam beberapa jenis. Satu diantaranya adalah pembagian antara delik (tindak pidana) materiil dan delik formil. Istilah delik formal sama dengan istilah hukum pidana formal berarti delik resmi, yang berarti ada juga yang tidak resmi,

misalnya delik yang ditetapkan oleh penjahat atau oleh kelompok manusia yang tidak berwenang membuat undang-undang sedangkan istilah materiil dapat membingungkan karena dapat diartikan sebagai kebendaan, misalnya delik materiil dapat diartikan sebagai delik terhadap benda, pada hal yang dimaksud dengan delik materiil adalah delik yang dirumuskan dengan pembuatan undang-undang, perbuatan yang menjadikan timbulnya akibat kadang-kadang juga ikut dirumuskan dan sering tidak dimasukkan sebagai unsur-unsur konstitutif delik (Renggong, 2018: 6).

Tindak Pidana Bidang Kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Ada pun 15 jenis Tindak Pidana yang termasuk dalam Undang-Undang kehutanan nomor 41 Tahun 1999 adalah: segala bentuk tindak pidana, baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam Pasal 50 tersebut diantaranya berbunyi:

- a. Ayat (1): “Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. “Yang dimaksud dengan orang adalah Subjek Hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya : pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas dan jalan pemeriksaan.
- b. Ayat (2): “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan kayu, seta izin pemungutan

hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan". Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

- c. Ayat 3 huruf a: Setiap orang dilarang: Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Berdasarkan pada penjelasan atas Undang-undang Kehutanan, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya.
- d. Ayat 3 huruf b : Setiap orang dilarang Merambah Kawasan Hutan; Maksudnya adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- e. Ayat 3 huruf c : Setiap orang dilarang Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali ke dalam juran dari tepi jurang;

- 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara umum, jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- 7) Ayat 3 huruf d: Setiap orang dilarang membakar hutan; Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran hutan secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik dengan sengaja, atau terjadi kelalaian dari sipelaku. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut:
- a) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
 - b) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasukkan kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.

c) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan Badan Hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada dalam kawasan hutan.

d) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau Badan Hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Sesuai prinsip dan aturan hukum, bahwa setiap orang atau Badan Hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang ditentukan, misalnya:

a) Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padan rumput makanan ternak.

b) Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan. Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan pemerintah yang dinyatakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, diletakkan suatu kewajiban didalam hukum perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta didalam usahapemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.

f. Ayat 3 huruf e: Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungu hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang

berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah segala hasil-hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh-tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.

- g. Ayat 3 huruf f: Setiap orang dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- h. Ayat 3 huruf g: Setiap orang dilarang Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, dengan maksud untuk membuat peta gelgi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian. Eksplorasi adalah segala penyelidikan gelgi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti dan lebih seksama adanya bahan galian dan

sifat letakannya. Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk menghasilkan bahan galian dan pemafaatannya.

- i. Ayat 3 huruf h: Setiap orang dilarang Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tida dilengkapi bersama-sama dengan surat-surat keterangan sahnya hasil hutan; Penjelasan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama“ adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti.
- j. Ayat 3 huruf i: Setiap orang dilarang Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan.
- k. Ayat 3 huruf j : Setiap orang dilarang Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; Yang dikategorikan sebagai alat-alat berat untuk mengangkut dalam Undang-undang Kehutanan ini, antara lain berupa Traktor, Buldozer, Truk, Logging, Truck, Trailer, Crane, Tongkang, Perahu Klotok, Helikopter, Jeep, Tugbat, dan Kapal.
- l. Ayat 3 huruf k: Setiap orang dilarang Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; yang tidak

termasuk dalam ketentuan ini adalah yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

- m. Ayat 3 huruf l: Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan, serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- n. Ayat 3 huruf m : Setiap orang dilarang Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk kepada Undang-undang Kehutanan, tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- b. Larangan menimbulkan kerusakan hutan;
- c. Larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administrative yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan)

karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

Ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIV, Ketentuan Pidana dirumuskan secara kumulatif, sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bersama (Pasal 78 ayat (1) s/d (15)). Undang-undang Kehutanan tahun 1999 tersebut memasukkan ketentuan mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif (Bab XV) Pasal 80. di dalam undang-undang Kehutanan tersebut, pembentukan undang-undang menetapkan bahwa terhadap setiap pelanggaran ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan akan menerima sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi administratif dan kewajiban untuk mengganti kerugian dalam satu paket sanksi.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut, seharusnya ketentuan pidana tersebut efektif untuk mencegah dan memberantas illegal logging. Namun di dalam undang-undang kehutanan juga dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban penyidik PNS Kehutanan untuk menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan) (Pasal 77 ayat (3) sehingga masih terbuka kemungkinan pihak Kejaksaan Agung untuk menetapkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Bab XIV Ketentuan Pidana UU Kehutanan. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Kehutanan tersebut potensial menimbulkan konflik penerapan hukum jika tidak dipahami makna suatu Undang-Undang sebagai “lex specialis systematic” di satu sisi dan “lex specialis” di sisi

lain. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No. 41/1999 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat.

Adapun kelemahan dari undang-undang ini adalah:

- a. Belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan Kehutanan seperti penebangan liar (illegal logging) terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih terus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi.
- b. Ternyata Undang-undang ini tidak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi sehingga memberi ruang bagi elit politik dan pengusaha untuk memanfaatkan keadaan ini untuk kelompoknya.
- c. Adanya kesalahan koordinasi antara pihak hukum yang berwenang dalam melakukan penegakkan hukum dalam permasalahan kehutanan ini akibat

tidak diatur secara jelasnya pembatasan kewenangan masing-masing pihak.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga ada wilayah berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap dan ada wilayah tidak berhutan yang perlu dihindarkan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kawasan hutan selalu hutan Negara, karena memang tidak ada hak atas tanah tempat hutan berada. Namun ada pula hutan Negara yang tidak termasuk dalam kawasan hutan, karena hutan tersebut berada di luar kawasan hutan dan tidak ada beban hak atas tanah tempat hutan berada, seperti areal penggunaan lain. Implikasinya adalah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dari areal penggunaan lain termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf e.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *Illegal logging* di Indonesia

Banyaknya praktik illegal logging di Indonesia bukan tanpa alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik illegal logging (Kartohardjo, 2003: 6) adalah sebagai berikut:

- a. Setelah di keluarkannya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tahun 1980, banyak pengusaha dan bahkan oknum pemerintah yang nakal baik dalam eksploitasi sumber daya alam atau bahwa memberikan akses atau "kartu

jalan tol" artinya adalah adanya permainan di dalam badan pemerintah yang tak lain di isi oleh oknum-oknum pemerintah yang tamak dan rakus.

- b. Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar atau di dalam kawasan hutan tersebut. Sehingga mendorong mereka untuk mencuri kayu di dalam kawasan hutan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktik illegal logging. Akan tetapi penegakan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia adalah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya tidak ada keberpihakan hukum kepada masyarakat kecil, hanya oknum-oknum nakal dari tataran pemerintah dan pengusaha nakal yang akan lepas dari jeratan hukum, sedangkan masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan hukum atas praktik pencurian kayu atau illegal logging dengan mudah terjatuh hukum.
- d. Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal. Dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.
- e. Sistem pengawasan oleh aparaturnya masih belum berjalan dengan baik. Sehingga apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparaturnya tertentu maka akan sulit untuk ditetapkan sebagai saksi yang jelas.

D. Dampak *Ilegal Logging* Terhadap Kerusakan Lingkungan

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif (kamus Besar Bahasa Indonesia). Definisi lainnya dampak yaitu melanggar memburuk; membentur. Sebagian besar penduduk Indonesia pada umumnya dan Maluku Tengah khususnya hidupnya tergantung pada sektor pertanian. Perkembangan pembangunan yang terjadi saat ini tidak sebanding dengan sektor pertanian sehingga barang-barang pangan yang seharusnya dapat terpenuhi dari Negara kita sendiri akan tetapi pada kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, barang-barang dari luar yang harus dimasukkan ke Maluku Tengah, padahal Aceh dikenal kaya dengan hasil hutannya.

Kerusakan yang terjadi terhadap salah satu ekosistem dapat menimbulkan dampak lanjutan bagi aliran antar ekosistem maupun ekosistem lain. Kerusakan hutan diakibatkan oleh manusia, sehingga terjadi hal-hal yang dapat merusak hutan. Pengelolaan hutan sangat penting demi pengawetan maupun pelestariannya karena banyaknya fungsi hutan seperti berikut ini:

1. Mencegah erosi dengan adanya hutan air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah dan dapat diserap oleh akar tanaman.
2. Sumber ekonomi melalui penyediaan kayu, getah, bunga, hewan, dan sebagainya.
3. Sumber keanekaragaman hewan dan tumbuhan di hutan memungkinkan di perolehnya keanekaragaman gen.
4. Menjaga keseimbangan air di musim hujan.

Dengan demikian kemampuan tanah untuk menyimpan air berkurang. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan langsung mengalir, hanya sebagian kecil yang meresap ke dalam tanah. Tanah hutan yang miring akan menjadi erosi, khususnya pada bagian yang subur, sehingga menjadi tanah yang tandus bila musim hujan tiba akan mendatangkan banjir.

Pembangunan yang terus berkembang dan kita berlomba-lomba dengan pembangunan tanpa peduli dampaknya terhadap lingkungan namun kita juga melupakan apa kebutuhan kita dan generasi kita dimasa yang akan datang. Penebangan hutan merupakan penyumbang pemanasan global terbesar, kita terus melakukan perambahan hutan tanpa menghiraukan habitat-habitat yang ada didalamnya. Bumi menjadi panas karena hutan terus ditebang. Lingkungan merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia untuk itu manusia harus memiliki ilmu pengetahuan tentang lingkungan agar kita dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

E. Pengertian Hutan Adat

Penyebutan hak ulayat dan masyarakat hukum adat sebenarnya sudah ada pada UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria. Namun pengakuan masyarakat hukum adat secara *de jure* dan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah sampai saat ini memang belum ada. Pada Penjelasan Umum II Angka 3 dinyatakan: Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini.

Pasal 3 itu menentukan, bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Artinya “hak menguasai yang dimiliki Negara” dibatasi juga hak ulayat. Namun pelaksanaan hak ulayat juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas.

Berdasarkan statusnya hutan di Indonesia terbagi dua: a. hutan negara dan b. hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Karena status hutan hanya ada dua, maka hutan adat masuk ke dalam hutan negara. *Hutan adat adalah hutan negara* yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat (UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 1, Ayat 6).

Jadi hutan adat atau hutan ulayat atau hutan marga atau hutan pertuanan atau sebutan lainnya merupakan milik masyarakat hukum adat dan termasuk dalam hutan negara. Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa untuk

mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain (Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 67) :

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain memenuhi kelima unsur tersebut di atas, keberadaan masyarakat hukum adat harus dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 pasal 67 ayat 2 “Penguatan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus adalah pengelolaan dengan tujuan-tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan sosial budaya dan penerapan teknologi tradisional (*indigenous technology*). Untuk itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (*indigenous institution*), serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem. Pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adat juga harus sesuai dengan fungsinya. Jadi jika hutan adat berada pada kawasan hutan produksi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi produksi. Jika hutan adat berada dalam kawasan hutan lindung, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi lindung dan jika hutan adat berada dalam kawasan hutan konservasi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi konservasi.

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak (UU 41 Tahun 1999 Pasal 67 Ayat 1):

1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Sebenarnya dalam UU No.41 Tahun 1999 Pasal 67 ayat 3 dikatakan ketentuan lebih lanjut tentang masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sayangnya sampai sekarang peraturan pemerintah tersebut belum ada. Peraturan pemerintah itu seharusnya memuat tentang (lihat Penjelasan Pasal 67 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999):

1. Tata cara penelitian,
2. Pihak-pihak yang diikutsertakan,
3. Materi penelitian, dan
4. Kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat

Sementara Peraturan Pemerintah belum ada dan untuk mengakomodir konflik hutan adat di daerah, Menteri Kehutanan membuat Surat Edaran No. S. 75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Gubernur/Bupati/Walikota bila terjadi tuntutan oleh masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Apabila di wilayah Gubernur/Bupati/Walikota terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain

yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999.

2. Untuk menetapkan hutan negara sebagai hutan adat yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*) setempat, Bupati/Walikota melakukan pengusulan hutan negara tersebut untuk ditetapkan sebagai hutan adat dengan memuat letak, luas hutan serta peta hutan adat yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan dengan rekomendasi Gubernur, dengan ketentuan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada (*de facto*) dan diakui keberadaannya (*de jure*).
3. Apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
4. Peraturan Daerah tentang keberadaan masyarakat hukum adat selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk diajukan permohonan penetapannya sebagai hutan adat. Atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima atau menolak penetapan hutan adat.
5. Apabila berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehutanan dapat menerima maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang

penetapan hutan adat tersebut, yang akan dikirimkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, maka diminta bantuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara masyarakat hukum adat (yang telah ditetapkan) dengan pemegang HPH/IUPHHK.

6. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan disekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat.
7. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui Peradilan Umum.

F. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan

1. Hak

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk memiliki sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik secara hukum positif atau menurut aturan lainnya. (Marbun, 2012: 113). Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban (Soeroso, 2001: 274). Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak (Fitzgerald) “Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri”. (Rahardjo, 2000:55):

Secara garis besar hak dibagi dalam 2 (dua) macam golongan yaitu:

- a. Hak Absolut (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*). Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang, maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan menanggungnya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk

mengetahui eksistensinya, sehingga memerlukan publisitas. Hak absolut terdiri dari hak absolut yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan. Hak absolut yang bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan (hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya) dan hak jaminan.

- b. Hak Relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*). Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu (kreditur dan debitur tertentu). Pada dasarnya tidak ada pihak ketiga terlibat. Hak relatif ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak terlibat dalam perikatan tertentu, jadi hanya berlaku bagi mereka yang mengadakan perjanjian. Hak relatif ini berhadapan dengan kewajiban seseorang tertentu. Orang lain, pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi.
- c. Hak melekat pada diri setiap manusia. Hak itu dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat mendasar (*grundes*) (Kelsen, 2008: 143). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Hak asasi yang melekat pada setiap manusia bukan berasal dari masyarakat atau hukum positif, melainkan berasal dari

martabat sebagai manusia. Setiap orang terlahir dengan suku, adat, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, mereka tetap mempunyai hak asasi yang sama. Hak asasi bersifat universal. Selain bersifat universal, hak asasi manusia tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, artinya selama manusia berada di muka bumi sampai dengan meninggal dunia manusia tetap memiliki hak asasi (Effendi, 1993: 14)

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang termuat didalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai hak asasi manusia yang hidup dalam kepribadian bangsa Indonesia. Bab XA Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J, yaitu :

- a. Pasal 28A setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- c. Pasal 28H angka ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

- d. Pasal 28I ayat (1) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hak asasi manusia juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak hak yang terdapat di dalam undang-undang ini antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan,

kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

2. Masyarakat

Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistem, masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (Idianto, 2002:26). Terdapat berbagai definisi tentang masyarakat yang telah dirumuskan oleh para ahli, di antaranya:

- a. Emile Durkheim (Idianto, 2002:27) mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
- b. Karl Marx (Idianto, 2002:27) melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat ketegangan sebagai akibat pertentangan antarkelas sosial sebagai akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata didalamnya.
- c. Paul B. Horton (Idianto, 2002:27) mendefinisikan masyarakat secara panjang lebar. Menurutnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tertentu. Di lain pihak ia mengatakan

masyarakat adalah organisasi manusia yang saling berhubungan satu dan lainnya.

Terlepas dari berbagai pandangan yang berbeda tentang masyarakat yang dikemukakan para ahli, secara substansial terdapat titik temu yaitu masyarakat merupakan kumpulan manusia yang terdiri dari komponen-komponen : terdapat sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, saling berinteraksi antara satu dan yang lainnya baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam satu kesatuan sosial yang menghasilkan produk kehidupan, yaitu kebudayaan (Setiadi, 2010: 36):

- a. Menjadi struktur dan sistim sosial budaya, baik dalam skala kecil (mikro) maupun dalam skala besar/luas (makro) antar kelompok.
- b. Menempati kawasan tertentu dan hidup didalam kawasan tersebut dalam waktu yang relatif lama hingga antar generasi.

Adapun Soekamto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat (Idianto, 2002: 27), adalah :

- a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru dan sebagai akibat dari kehidupan bersama tersebut akan timbul sistim komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Menyadari bahwa kehidupan mereka merupakan satu kesatuan.

- d. Merupakan sistim bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antar satu dan lainnya.

Manusia memiliki dua keinginan yang selalu melekat pada dirinya. Keinginan itu adalah menyatu dengan alam lingkungannya dan keinginan untuk menyatu dengan manusia lain dalam rangka memudahkan proses hidupnya. Manusia memiliki kecenderungan untuk bersatu agar bisa saling berhubungan. Terdapat tiga persyaratan untuk membentuk masyarakat, syarat itu (Soekanto, 1986: 28), adalah :

- a. Terdapat sekumpulan orang.
- b. Bermukim di wilayah tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama.
- c. Akibat dari hidup ditempat tertentu dalam jangka waktu yang lama tersebut akhirnya menghasilkan pola-pola kelakuan yang sering disebut dengan kebudayaan, seperti sistim nilai, sistim ilmu pengetahuan, dan benda-benda material.

3. Masyarakat Hukum adat

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama. Warga di dalam masyarakat hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama. Masyarakat tersebut menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan sistim sosial yang menjadi wadah tempat interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai (Soekanto dan Taneko, 1983: 108) “ *geodende groepen van blijvend karakter met eigenbewind en eigen materiil en ommaterieel vermogen*” (terjemahan bebas: “ kelompok-kelompok

teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun

immateriil”).

Pengertian masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional I yang dikemukakan oleh Moniaga (Jurnal Institut Pertanian Bogor, 2004), yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Hazairin memberikan suatu uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum keluarganya (patrilineal, matrilineal, bilateral) mempengaruhi sistim pemerintahannya terutama berlandaskan asas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban. Penghidupan mereka berciri komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan yang besar (Hazairin, 1970 : 44).

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18D ayat (2) berisi ketentuan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 4 ayat (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 tentang Hutan adat, negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/ benda adat, dan perangkat norma hukum adat. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Menurut Soepomo masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya. Dua golongan tersebut adalah golongan yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*) dan berdasar lingkungan daerah (*territorial*), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas (Soepomo, 1977: 51-57).

Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat dan berangkai.

Apabila masyarakat hukum adat dibatasi genealogis dan teritorial, maka menurut Soepomo ada lima jenis masyarakat hukum adat semacam itu, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut (Soepomo, 1977: 55-57) :

- a. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan (*clandeel*). Tidak ada golongan lain yang tinggal di dalam daerah itu. Daerah atau kampung-kampung yang berdekatan juga dipakai sebagai tempat tinggal oleh hanya satu bagian clan.
- b. Di Maluku Tengah terdapat tata susunan rakyat sebagai berikut: bagian-bagian clan (marga) masing-masing mempunyai daerah sendiri. Akan tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga di dalam hutan- hutan yang didirikan oleh marga itu ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi badan persekutuan hutan di daerah itu. Marga yang semula mendiami daerah itu yang di dirikan hutan-hutan di daerah tersebut, disebut marga asal, marga raja, atau marga tanah, yaitu marga yang menguasai tanah-tanah di dalam daerah itu, sedang marga-marga kemudian masuk daerah itu disebut marga rakyat.
- c. Jenis ketiga dari susunan rakyat yang bersifat *genealogis teritorial*. Di situ terdapat sebuah clan yang mula-mula mendiami suatu daerah yang tertentu dan berkuasa di daerah itu, akan tetapi kekuasaan itu berpindah kepada clan lain yang merebut kekuasaan clan asli. Kedua clan itu berdamai dan bersama-sama merupakan satu kesatuan badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh clan yang datang

kemudian, sedang clan yang asli tetap menguasai tanah-tanah daerah itu sebagai wali tanah.

- d. Jenis keempat dari susunan rakyat yang bersifat *genealogis-territorial*. Di situ tidak ada golongan yang menumpang atau golongan yang menguasai tanah. Suku di daerah ini bertempat tinggal di dalam nagari berkedudukan sama (setingkat) dan bersama-sama merupakan suatu badan persekutuan territorial (nagari) sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah suku) di mana tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri.
- e. Jenis yang kelima dari susunan rakyat yang bersifat genealogis territorial adalah di mana dalam satu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan, yang satu sama lain tidak bertalian famili.

Seluruh daerah-daerah nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan.

Satu sama lain tidak bertalian famili. Seluruh daerah-daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak dibagi-bagi) dari segala bagian clan pada persekutuan nagari (dusun) itu.

4. Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, adat merupakan suatu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Adat merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan (Rahardjo, 2010: 164). Adat itu merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat

pengakuan umum dalam masyarakat itu (Wignjodipuro, 1984: 16). Hukum adat memiliki dua unsur (Wignjodipuro, 1984: 18), yaitu :

- a. Unsur kenyataan bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat.
- b. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opiniojuris necessitatis*). Definisi hukum adat menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Cornelis van Vollen Hoven (Setiadi, 2008:15). Berpendapat bahwa adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum). Untuk mengerti hukum adat orang seharusnya tidak menggunakan teori akan tetapi harus dilihat dari kenyataannya. Jika hakim menemukan aturan-aturan adat atau perilaku atau perbuatan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada persamaan umum yang mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan para petugas hukum yang lainnya, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum.
- b. Barend Ter Haar Bzn (Setiadi, 2008:15) menyatakan bahwa :
 - 1) Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan; keputusan warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan

hukum atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu “ karena kesewenangannya atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.

2) Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam tahap pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan dan dipatuhi) dengan sepenuh hati. (Fungsionaris disini terbatas pada dua kekuasaan yaitu eksekutif dan yudikatif).

c. Soepomo (Setiadi, 2008:16) menyatakan bahwa :

1) Hukum adat adalah hukum non statutair, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil saja adalah hukum Islam. Hukum adat inipun melingkupi keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia masih menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

2) Hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Dalam tata hukum baru Indonesia agar dapat menghindarkan kebingungan kiranya pengertian

hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*). Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*custommmary law*).

Jadi yang dimaksud dengan hukum adat tidak tertulis menurut Soepomo (Setiadi, 2008:16) meliputi :

- 1) Peraturan legislatif yang tidak tertulis.
- 2) Hukum yang hidup didalam hukum kenegaraan.
- 3) Keputusan-keputusan hakim.
- 4) Hukum kebiasaan, termasuk pula aturan-aturan pedesaan dan aturan keagamaan.

d. Soekanto (Setiadi, 2008:17). Hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis dan hidup didalam masyarakat berupa kesusilaan, dan kebiasaan dan kelajiman) yang mempunyai akibat hukum.

5. Hutan Adat

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Hutan adat merupakan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada di dalamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi

gong yang masih terdengar), untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat (Mahdi (Abdurahman & Wenzel, 1997: 56)).

Ciri-ciri hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas menggunakan tanah yang ada di wilayah persekutuan. Orang luar hanya boleh menggunakan tanah (hak ulayat) itu dengan izin penguasa persekutuan. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah persekutuan dengan batasan hanya untuk keperluan keluarganya. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya. Hak ulayat tidak dapat diperalihkan dengan cara apapun juga. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan (Setiadi, 2013: 313).

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berisi ketentuan hukum bahwa pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh

masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisi ketentuan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa urusan agraria adalah urusan pemerintah pusat. Atas dasar asas tugas perbantuan (*medebewind*), wewenang pemerintah pusat ini dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria bahwa “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini menjadi dasar dari pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang dikenal dengan sebutan hak pengelolaan. Selama ini pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hanya dilakukan terhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat sesuai Pasal 2 ayat (4) ini belum tersedia.


Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian dari hutan adat disamakan dengan hutan negara. Hutan adat berada di bawah kekuasaan negara bukan masyarakat adat. Definisi hutan adat berubah setelah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan hukum adat.

G. Kerangka Konseptual

Yang dimaksud dengan kerangka konseptual penelitian, adalah suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep suatu uraian dan visualisasi hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya, atau antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Konsep sendiri adalah suatu abstraksi yang dibentuk dengan menggenarolisasikan suatu pengertian. Oleh sebab itu konsep tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Agar dapat diamati dan dapat diukur maka konsep tersebut harus dijabarkan ke dalam variabel-variabel. Dari variabel itulah, konsep dapat diamati dan diukur. Secara sederhana, kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



BOSOWA



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Disain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif yaitu menggambarkan secara jelas objek yang menjadi permasalahannya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan penelitian deskriptif di bidang hukum, maka penelitian ini berusaha menggambarkan peristiwa *inconcreto* untuk dikonsultasikan dengan seperangkat norma hukum positif yang berlaku, yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi objek penelitian (Soekanto, 1986: 7).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis bertempat di Kabupaten Maluku Tengah di Daerah Hutan Petuan Adat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *Illegal logging* dan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana di Kawasan Hutan tanpa izin.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Data Primer

Data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, atau pun pihak-pihak terkait dengan penulisan tesis ini .

2. Data Sekunder

Data yang tersedia pada tempat penelitian, seperti data arsip, data instansi serta data yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian penulis. Adapun sumber data yang penulis peroleh, yaitu melalui: Hasil wawancara dengan Polisi Hutan serta Panitera yang bersangkutan.

D. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah masyarakat yang memahami tentang tindak pidana *illegal logging* dengan jumlah total informan sebanyak 7 orang yang terdiri atas:

1. Raja Negeri Sepa yang berjumlah 1 orang.
2. Kepala Pengadilan Negeri kabupaten Maluku tengah berjumlah 1 orang
3. Kasi Pidum kejar kabupaten Maluku tengah berjumlah 1 orang
4. Kepala seksi dinas kehutanan kabupaten Maluku tengah berjumlah 1 orang
5. Kepala biro hukum Sekda kabupaten Maluku tengah 1 berjumlah orang
6. Kepala dusun rohua negeri sepa berjumlah 1 orang
7. Masyarakat yang berjumlah 1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

2. Wawancara (*interview*)


Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan pertanyaan terhadap Polisi Hutan ataupun itera yang bersangkutan.

F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984: 112) bahwa komponen analisis pada model interaktif yang bersifat fenomenologis, terdiri dari (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi, (3) Penyajian data dan (4) Penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis tersebut dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud. Teknik

analisis ini mengikuti langkah-langkah analisis yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Model Interaktif (Miles & Huberman, 1984)

Pada tahapan pengumpulan data penelitian, data tentang bentuk etika birokrasi yang dikaitkan dengan indikator penelitian adalah (a) kebenaran (*truth*), (b) kebaikan (*goodness*), (c) keindahan (*beauty*), (d) kebebasan (*liberty*), (e) persamaan (*equality*), dan (f) keadilan (*justice*). Data yang dikumpulkan demikian banyak sehingga diperlukan untuk direduksi sesuai kebutuhan dan fokus penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan pemilahan perhatian pada penyederhanaan, pengumpulan data yang terhimpun di lapangan, baik berupa data pengamatan, data wawancara dengan informan maupun data-data sekunder berupa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Reduksi data dilakukan selama pengumpulan data, ketika penelitian berlangsung dan ketika laporan hasil penelitian tersusun.

Proses selanjutnya adalah penyajian data. Data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah penelitian yang kemudian disederhanakan dan dikonstruksi sedemikian rupa guna melengkapi interpretasi data. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pengembangan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Setelah proses penyajian data, maka berikutnya adalah proses penarikan kesimpulan. Untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola hubungan, persamaan berbagai informasi yang berkenaan dengan fokus masalah. Pada awalnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara dan kemudian dilakukan verifikasi memilah-milah data yang ada, dan jika perlu membuang data yang dianggap tidak terlalu penting; berdasarkan data-data yang ada yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

Hal tersebut diatas, sesuai dengan Miles dan Huberman (2007: 12) Teknik analisis data dalam penelitian ini, adalah model interaktif bersifat fenomenologis dengan menggunakan 4 (empat) komponen analisis dijelaskan sebagai berikut;

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan tidak terkumpul dan terkelompok berdasarkan fokus dan indikator fokus, sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data. Untuk itu peneliti membuat catatan dan matriks untuk melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta menyusun sesuai dengan tema dan polanya;

2. Penyajian data (*data display*) yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami; berdasarkan data yang telah di reduksi dan jika dibutuhkan akan disertakan dengan skema atau gambar yang mendukung penyajian data.
3. Verifikasi yaitu peneliti setelah mereduksi dan mendisplay data akan meverivikasi data yang tiak diperlukan atau tidak berhubungan dengan fokus yang diteliti;
4. Melakukan triangulasi (*triangulation*) yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
5. *Member chek* yaitu pengecekan secara berulang-ulang terhadap data yang diperoleh;
6. Penarikan kesimpulan data yaitu dengan cara menyimpulkan data dan selanjutnya menarik kesimpulan serinci mungkin.

G. Definisi Operasional Penelitian

Untuk memudahkan peneliti, maka peneliti menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah. Maka fokus pada penelitian ini terdiri atas:

1. Tindak Pidana *Illegal Logging* di Hutan Petuanan Adat Kabupaten Maluku Tengah adalah penyebab utama kerusakan hutan di Maluku, nampaknya

illegal logging merupakan masalah krusial yang sangat sulit untuk di atasi bahkan diminimalisir oleh Negara kita.

2. Penerapan sanksi pidana adalah penerapan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi terhadap suatu masalah.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal logging* adalah faktor-faktor yang menjadi alasan sehingga terjadi pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang mengakibatkan rusaknya hutan dalam jangka panjang, seperti adanya izin penguasaan hutan oleh pengusaha, kemiskinan, lemahnya penegakan hukum, upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan belum optimal, dan sistem pengawasan yang belum berjalan baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu kabupaten tertua di Maluku. Kabupaten Maluku Tengah merupakan Kabupaten yang menyimpan berbagai SDA dan SDM yang mumpuni. Kabupaten Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Maluku yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (L.N. No. 49/1952) tentang pembubaran daerah Maluku selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957, tentang pokok-pokok pemerintah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dibentuk daerah-daerah “Swatantra” diantaranya daerah Swatantra Tingkat I Maluku dengan undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 (L.N. No. 79/1957) yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 20 Tahun 1958 (L.N. No. 60/1958).

Selanjutnya sesuai pasal 73 ayat 4 undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 maka dibentuk pula daerah-daerah Swatantra Tingkat II, sehingga dibentuklah daerah Swatantra Tingkat II di Maluku dengan undang-undang darurat No. 23 tahun 1957 (L.N. No. 80/1957), yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 60 Tahun 1958 (L.N. No 111/1958) yang meliputi daerah-daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Wilayah-Wilayah yang termasuk dalam daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah adalah : Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau-Pulau Banda, Seram Timur, Seram Utara, Seram, Selatan, Seram Barat, dan Pulau Buru sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 35 Tahun 1952 tersebut.

Pada Tahun 2004 diberlakukannya Otonomi Daerah yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka penyelenggaraan otonomi daerah memberikan pengaruh yang cukup luas dalam perkembangan Maluku Tengah, hal ini dapat dilihat dengan terjadi pemekaran pada beberapa wilayah di kabupaten Maluku Tengah diantaranya Wilayah Pulau Buru, Wilayah Seram Timur dan Wilayah Seram Barat. Sehingga Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 2004 hanya meliputi Wilayah Seram Utara, Pulau Ambon, Pulau-pulau lease dan Pulau-pulau banda; akan tetapi luas wilayah di Kabupaten Maluku tengah masih merupakan yang terluas di Provinsi Maluku.

Dari Periode 1994 sampai 2012 telah terjadi banyak perubahan dalam komposisi kecamatan di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah otonomi daerah yang merupakan indikasi pemekaran wilayah-wilayah sampai pada level kecamatan.

Sampai Dengan Tahun 2012 terdapat 17 Kecamatan di Kabupaten Maluku tengah yang tersebar dibeberapa wilayah (Wilayah Seram Utara, Pulau Ambon, Pulau-pulau lease dan Pulau-pulau banda) antara lain:

1. Kecamatan Banda, Ibukota Neira
2. Kecamatan Tehoru, Ibukota Tehoru
3. Kecamatan Telutih, Ibukota Laimu (Pemekaran dari Kecamatan Tehoru)

4. Kecamatan Amahai, Ibukota Amahai
5. Kecamatan Kota Masohi, Ibukota Masohi (Pemekaran dari Kecamatan Amahai)
6. Kecamatan Teluk Elpaputih, Ibukota Masohi (Pemekaran dari Kecamatan Amahai)
7. Kecamatan Teon Nila Serua, Ibukota Waipia
8. Kecamatan Saparua, Ibukota Saparua
9. Kecamatan Nusalaut, Ibukota Ameth (Pemekaran dari Kecamatan Saparua)
10. Kecamatan Pulau Haruku, Ibukota Pelauw
11. Kecamatan Salahutu, Ibukota Tulehu
12. Kecamatan Leihitu, Ibukota Hila
13. Kecamatan Leihitu Barat, Ibukota Alang
14. Kecamatan Seram Utara, Ibukota Wahai
15. Kecamatan Seram Utara Barat, Ibukota Pasanea (Pemekaran dari Kecamatan Seram Utara)
16. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Ibukota Kobi (Pemekaran dari Kecamatan Seram Utara)
17. Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Ibukota Kobisonta (Pemekaran dari Kecamatan Seram Utara)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten/Kota. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengacu pada Pasal 18B UUD 1945 (setelah diamandemen) yang bertumpu pada landasan pemikiran tentang pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (*umbrella Provision*) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kabupaten Maluku Tengah berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri.

Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama Negeri yang diatur berdasarkan hukum adat setempat, kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan

berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Negeri di Kabupaten Maluku Tengah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, asal usul Negeri, adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional. Di lain pihak terdapat Negeri Administratif sebagai akibat perkembangan dan kemajuan masyarakat yang juga harus diperhatikan hak asal usul dan kepentingan masyarakat setempat. Adanya Negeri/Negeri Administratif menempatkan adat istiadat dan hukum adat dalam konteks yang sesungguhnya. Oleh karena itu otonomi Negeri sebagai otonomi bawaan dan otonomi Negeri Administratif sebagai otonomi yang diberikan, hendaknya dikembangkan untuk kepentingan masyarakat Negeri/Negeri Administratif yang tidak terlepas dari kendali Pemerintah (Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah) sepanjang menyangkut kepentingan Nasional yang harus dilaksanakan.

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, demokrasi dan kemasyarakatan Negeri maka adanya Pemerintah Negeri menjadi faktor penting. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri yang dimaksudkan untuk melaksanakan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan umum dan pemerintahan adat yang merupakan upaya untuk memberdayakan fungsi dan peran

kelembagaan pemerintahan sebagai wujud dari prinsip demokrasi, maka diperlukan mekanisme atau sistem dalam pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang merupakan tuntutan prinsip demokrasi dan harus ditopang dengan sistem hukum, yang dapat dijadikan sebagai acuan, sehingga dapat melahirkan figur pemimpin dengan tetap menghargai hak-hak anggota masyarakat, sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sistem demokrasi yang dibangun tetap memperhatikan sistem pemerintahan pada umumnya, yang akan melahirkan seorang pemimpin pada Kesatuan Masyarakat Adat dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, sebagian besar masih menghargai figur seorang pemimpin pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari turunan matarumah/keturunan yang menurut hukum adat Kabupaten Maluku Tengah berhak menyandang gelar dan kharisma pemimpin tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.

1. Sistem Pemerintahan Negeri

Sistem Pemerintahan Desa di Maluku pada rezim adat dikenal dengan Pemerintah Negeri dan umumnya berlaku di Pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Negeri adalah merupakan basis masyarakat adat dan memiliki batas-batas wilayah darat dan laut yang jelas yang disebut petuanan negeri, dan sistem pemerintahan yang bersifat geneologis atau berdasarkan garis

keturunan. Pemerintahan Negeri menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada rezim adat, setiap Negeri memiliki struktur organisasi pemerintahan negeri. Susunan pemerintahan negeri adalah warisan dari pemerintahan Belanda dimana sistem hukum adat ini ditetapkan dalam keputusan landraad Amboina No.14 Tahun 1919; disebutkan bahwa Pemerintah Negeri adalah *regent en de kepala soas's*. selanjutnya di dalam keputusan landraad Amboina No. 30 Tahun 1919 disebutkan bahwa *negorijbestuur* adalah *regent en de* Kepala-Kepala Soa, yang berarti bahwa pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-Kepala Soa.

Negeri Mamala dengan “Upu Latu” sebagai Raja atas pemerintahan adat. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya telah menjadi suatu negeri dengan jumlah rumah tau atau Lumatau dari setiap Aman sebagai berikut:

a. Soa Latu terdiri dari Marga Malawat , marga ini terbagi lagi atas empat bagian sesuai dengan tempat tinggal masing-masing, yaitu:

- 1) Malawat Luma Lete hahai (Malawat Rumah atas / Raja)
- 2) Malawat Luma Heylehu (Malawat Rumah bawah)
- 3) Malawat Luma Wael Ulu (Malawat Rumah hulu air)

- 4) Malawat Luma Lapiya lalei (Malawat Rumah pohon sagu)
Selain marga Malawat yang merupakan marga terbanyak di negeri

Mamala, ada juga marga-marga yang lain seperti:

- 5) Marga Mony
- 6) Marga Samaniri
- 7) Marga Pelau

b. Soa Pati terdiri atas tiga marga, antara lain:

- 1) Marga Lating
- 2) Marga Selay
- 3) Marga Hatuala

c. Soa Tuhuputa terdiri atas tiga marga, antara lain:

- 1) Marga Lilisula
- 2) Marga Latukau
- 3) Marga Kiang

d. Soa Loing terdiri atas lima marga, antara lain:

- 1) Marga Lulung (Lessy)
- 2) Marga Selakoko
- 3) Marga Sasole
- 4) Marga Tulapessy
- 5) Marga Thenu

e. Soa Polut terdiri atas empat marga, antara lain:

- 1) Marga Tomu
- 2) Marga Pulhehe

- 3) Marga Ollong
- 4) Marga Wakang

Di dalam menjalankan pemerintahannya, negeri-negeri tersebut mereka menganut pedoman yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kalau dilihat dari susunan pemerintahan sejak abad ke-XVI dan XVII, merupakan satu kesatuan hukum adat yang disebut “**Pemerintahan Empat Perdana**”.

Sistem pemerintahan adat negeri Mamala mempunyai beberapa perangkat, perangkat pemerintahan adat ini lazim disebut pemerintah negeri, yang terdiri dari: **Badan Saniri Raja, Badan Saniri Negeri, dan Badan Saniri Besar**, ketiga badan ini dikepalai oleh **Raja**.

2. Raja atau Kepala Desa

Jabatan Raja (Kepala Desa) diduduki berdasarkan warisan secara genealogis. Hak jabatan yang diperoleh ini disebabkan jasa leluhur yang mendirikan negeri dan merupakan pusaka mata rumah (Marga). Sehingga seseorang yang diangkat menjadi Raja harus atas dasar keturunan dari pihak laki-laki dan putra dari isteri-isterinya. Maksudnya salah satu putra dari putra-putra mahkota yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahannya, dan apabila sewaktu-waktu Raja tersebut tidak mampu lagi untuk memerintah, maka diadakan pemilihan, dan putra mahkota untuk meneruskan pemerintahannya.

Raja dipilih atas dasar musyawarah para anggota Badan Saniri negeri di Baileu. Bila musyawarah itu berhasil memperoleh mufakat untuk menetapkan seorang Raja sebagai pengganti Raja sebelumnya, maka hasil pemufakatan itu kemudian diumumkan kepada seluruh rakyat untuk kemudian dilakukan upacara

pelantikan Raja. Raja sebagai pemimpin rakyat , bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan urusan pemerintahan serta melaksanakan pembinaan masyarakat dengan mengembangkan semangat gotong royong masyarakatnya, dan memimpin berbagai upacara adat. Sedangkan masa jabatan Raja tidak terbatas, bahwa Raja akan diganti apabila Raja tersebut meninggal dunia, atau kemauan sendiri, ataupun keinginan rakyat.

a. Juru Tulis

Juru tulis mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Juru tulis diangkat dan diberhentikan oleh Raja. Tugasnya membantu Raja di bidang administrasi, seperti mencatat kejadian-kejadian penting dalam pemerintahan, menyimpan dan memelihara surat-surat (arsip) dan menulis surat-surat yang harus dikeluarkan oleh pemerintah negeri, serta mencatat jumlah penduduk dan sebagainya.

b. Marinyo

Marinyo adalah pembantu Raja untuk menyampaikan perintah-perintah dan pemberitahuan-pemberitahuan dari Raja kepada rakyat .Marinyo ditunjuk langsung oleh Raja, di mana fungsi dan peranannya sebagai penghubung antara Raja dan rakyatnya.

3. Badan Saniri Raja

Badan Saniri Raja merupakan badan kekuasaan eksekutif yang melakukan tugas sehari-hari.Keanggotaan dari Badan Saniri Raja ini terdiri dari Raja dan Kepala Soa Akte.

Kepala Soa Akte bertugas untuk membantu Raja dalam tugas pemerintahan, dalam wilayah kekuasaannya serta bertanggung jawab kepada Raja. Kepala Soa Akte terdiri dari:

- a. **Soa Latu** dengan pimpinan soanya disebut **Latu Helu**, merupakan soa yang tertua di antara kelima soa, sehingga apabila Raja (Uka Latu) wafat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diganti oleh Kepala Soa Latu sampai adanya pengangkatan Raja baru.
- b. **Soa Tuputa** dengan pimpinan soanya disebut **Tohuputa Ela** yang bertanggung jawab atas tugas dan wilayah kekuasaannya.
- c. **Soa Pati** dengan pimpinan soanya disebut **Pati Tiang Bessy** bertanggung jawab atas tugas dan wilayah kekuasaannya.
- d. **Soa Loing** dengan pimpinan soa-nya disebut **Latu Beiselang** bertanggung jawab atas tugas dan wilayahnya.
- e. **Soa Polut** dengan pimpinan soa-nya disebut **Latu Wael ulu** bertanggung jawab atas tugas dan wilayahnya.

4. Badan Saniri Negeri

Badan Saniri Negeri dapat dianggap sebagai badan kekuasaan Legislatif, juga sebagai badan musyawarah untuk membicarakan masalah-masalah penting seperti membuat keputusan-keputusan, kebijaksanaan, dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Keanggotaan dari badan ini meliputi ; kepala soa akte, kepala soa adat, dan kasisi mesjid (pegawai mesjid).

a. **Kepala Soa Akte;** Kepala Soa Akte terdiri dari lima soa, antara lain:

- 1) **Soa Latu**, pimpinan soanya disebut **Latu Helu**
- 2) **Soa Tuputa**, pimpinan soanya disebut **Tohuputa Ela**
- 3) **Soa Pati**, pimpinan soanya disebut **Pati Tiang Bessy**
- 4) **Soa Loing**, pimpinan soanya disebut **Latu Baiselang**
- 5) **Soa Polut**, pimpinan soanya disebut **Latu Wael Ulu**

b. **Kepala Soa Adat**

Selain kepala-kepala adat, ada juga pengurus mesjid yang menduduki jabatan adat, serta bertugas sebagai berikut:

- 1) **Pisihena** dari soa Tuputa (dari marga Olong) merupakan marga tertua pada soa Tuputa
- 2) **Sutela** dari soa Pati (marga Lating) sebagai marga tertua dari rumah tau Lating
- 3) **Tepai** dari soa Loing (marga Lessy) dari rumah tau Lessy atau Lulung
- 4) **Sumahu** dari soa Polut (marga Tomu) dari rumah tau Tomu

Kepala soa adat ini, bertugas untuk mengangkat Imam dan penghulu-penghulu mesjid lain, bertanggung jawab kepada Pisihena, dan Pisihena bertanggung jawab kepada Raja. Kepala soa adat ini, oleh masyarakat negeri Mamala dikenal dengan sebutan "**Tamulu Kau**". Susunan Tamulu Kau adalah sebagai berikut:

- 1) **Imam Tuny** dari marga Mony, tugasnya mengisi Imam, apabila imam berhalangan.

- 2) **Lebe** dari marga Selay, tugasnya mengisi khatib, apabila khatib berhalangan
- 3) **Liuhulat** dari marga Wakang, tugasnya mengisi modim, apabila modim berhalangan
- 4) **Bua** dari marga Kiang, tugasnya memegang kunci Masjid dan sekaligus membantu Modin apabila Modin berhalangan.

Keempat penghulu adat bertanggung jawab kepada **Pisihena** dan senantiasa melaporkan hasil kerjanya kepada Raja. (Wawancara tua adat, Hi.Hasanuddin Malawat 19 Juni 1993).

c. **Kasisi Mesjid**

Kasisi Mesjid terdiri dari Imam, Khatib dan Modim. Tugas dari Kasisi Mesjid adalah sebagai berikut; Imam dan Khatib mempunyai tugas yang sama, yakni memimpin Shalat berjamaah di Mesjid, menyampaikan Khotbah Jum'at, dan memimpin upacara-upacara hari besar agama dan lain-lain. Walaupun tugas dari Imam dan Khatib sama, akan tetapi status dan derajat dari Imam lebih tinggi dari Khatib. Tugas-tugas dari Kasisi Mesjid, biasanya dijadwalkan secara bergilir dan saling melengkapi. Sedangkan Modim bertugas untuk memukul beduk di Mesjid apabila sudah tiba waktu shalat, dan menyiapkan peralatan-peralatan shalat dan mengumandangkan adzan. Selain tugas-tugas tersebut di atas, Imam, Khatib dan Modim juga bertindak sebagai penghulu untuk acara pernikahan, kelahiran dan kematian.

5. Badan Saniri Besar

Selain Badan Saniri Raja, dan Badan Saniri Negeri, sebagai badan musyawarah, maka dikenal juga Badan Saniri Besar. Keanggotaan dari Badan Saniri Besar meliputi Badan Saniri Raja, Badan Saniri Negeri, Kepala -kepala keluarga dan semua orang laki-laki yang sudah dewasa.

Saniri besar ini merupakan suatu pertemuan atau rapat untuk membicarakan suatu masalah penting dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan seluruh masyarakat.

Masalah-masalah yang dibicarakan atau dibahas, antara lain menyangkut dengan keuangan negeri, pembangunan negeri dan lain-lain. Pertemuan untuk musyawarah biasanya dilaksanakan di Baileu yang merupakan tempat musyawarah dan memeriksa serta memutuskan perbuatan-perbuatan yang berkenan dengan hukum adat.

B. PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU ILEGAL LOGGING DI HUTAN PETUANAN ADAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan tegaknya keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana. Adapun kasus tindak pidana yang terjadi di hutan adat Kabupaten Maluku Tengah pada khususnya cukup beragam dan variatif. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana *illegal logging*. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dan membahas salah satu contoh kasus tindak pidana illegal logging di wilayah hutan (petuanan) adat Kabupaten Maluku Tengah yang menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : Husain Tounussa alias Husen
 Tempat lahir : Maluku Tengah
 Umur/tanggal lahir : 73 tahun/ 22 Desember 1942
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat
 Kabupaten Maluku Tengah
 Pekerjaan : Raja Negeri Wailulu

Adapun posisi kasusnya adalah bahwa menyatakan:

1. Terdakwa Husen Tounussa alias Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai,

atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan menerima, menjual, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Fadli Setia;
 - b. 6.249 (enam ribu dua ratus empat puluh sembilan) lembar/keping Kayu Olahanjenis Rimba Campuran dengan Volume 421,0432 M3;
 - c. Foto copy Dokumen Kapal KLM. Fadli Setia yang dilegalisir terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar, Nomor RegistrasiPPK.27/IX/09/2014;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Ukur Internasional, Nomor 740/Kb;
 - 3) 1 (satu) lembar Pas Tahunan, Nomor PK.001/17/09/KUPP.LBK-2013;
 - 4) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan, Nomor PK.001/19/09/KUPP.LBK-2014;

Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 di pelabuhan Wailulu Kecamatan

Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya yang berada pada suatu tempat yang masih wilayah hukum pengadilan negeri Masohi yang berwenang memeriksa perkara dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan rangkaian perbuatan dan cara antara lain:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 8 September 2014 terdakwa berkomunikasi dengan saksi H. Sukri dengan maksud menjual kayu rimba campuran selanjutnya terjadi kesepakatan harga Rp. 2.000.000/ m³ yang akan dibayarkan setelah kayu tiba dipelabuhan lombok. Selanjutnya saksi H. Sukri menugaskan saksi Ambo Sakka untuk berangkat menuju wailulu untuk mengangkut kayu terdakwa dengan biaya pengangkutan sebesar Rp. 650.000,-/m³ dan pada saat itu saksi ambo sakka diberi uang muka sebesar Rp. 30.000.000,- . saksi berangkat dari pelabuhan lombok tanggal 12 September 2014 dan tiba di pelabuhan wailulu pada tanggal 19 September 2014 untuk mengangkut kayu dari terdakwa.
2. Pada hari rabu, tanggal 24 September 2014. Tim operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menemukan adanya tumpukan kayu jenis rimba campuran berada di pantai Desa Wailulu dan sebagian telah dimuat di KLM Fadli Setia ketika ditanyakan tentang surat/dokumen kayu tersebut ternyata tidak ada, kemudina tim operasi melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Pasanea dengan pemerintah agar sementara kapal KLM Fadli

Setia tidak berlayar sambil menunggu tim operasi melakukan pemeriksaan lokasi pengambilan kayu.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan lacak balak maka jenis kayu yang diambil berasal dari hutan produksi terbatas yang dilindungi oleh undang-undang.
4. Bahwa pada tanggal 26 September 2014 sekira pukul 20.00 Wita saksi ambo sakka membawa dokumen yang diserahkan terdakwa berupa SKAU Nomor 000013 berangkat mengangkut kayu milik terdakwa dengan tujuan: UD Empat Utama alamat jalan raja sambalia labuhan- seruni, Lombok Timur NTB.

Oleh karena itu, untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf (c) undang – undang nomor : 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut :

1. Saksi Farid Tounussa alias Farid, tidak dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi selaku anak kandung dari terdakwa Husen ;
 - Bahwa terdakwa Husen selaku Raja di negeri Wailulu;

- Bahawa saksi mengerti terdakwa Husen diperiksa dalam perkara jual beli kayu;
- Bahwa saksi dan teman-teman ikut menebang pohon jenis rimba campuran dengan menggunakan senso dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa husen untuk dijual;
- Bahwa saksi sendiri memiliki kayu sebanyak 20 (dua puluh) kubik, yang terdiri dari dari kayu sasama, kayu kenari, kayu giyawas hutan, dll;
- Bahwa saksi akan dibaayr oleh Terdakwa Husen sejumlah Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) setelah kayu dibayar oleh pembelinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu-kayu tersebut terdakwa Husen hendak jual kemana;
- Bahwa selanjutnya ada petugas dari Dinas Kehutanan dan Polisi datan untuk melakukan lacak balak;
- Bahwa saksi ikut melakukan lacak balak, tapi saksi tidak tahu alasan dilakukan lacak balak;
- Bahwa terdakwa Husen hendak menjual kayu-kayu tersebut ke Lombok;
- Bahwa terdakwa Husen sebelumnya sudah pernah menjual kayu-kayu tersebut keluar daerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hermanus Simauw alias Endek, berjanji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutana Provinsi Maluku yang telah bertugas 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat dan LSM ada penumpukan kayu-kayu yang hendak dikirim ke Lombok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan beberapa orang teman pergi ke Desa Wailulu untuk memastikan laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi melakukan interogasi terdakwa Husen di Balai Taman Manusela:
- Bahwa saksi dan teman-teman selanjutnya melakukan pengukuran diameter kayu;
- Bahwa saksi dan teman-teman melaporkan kepada saksi Lamberthus Sarimanella pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk melakukan perhitungan titik koordinat;
- Bahwa saksi dan teman-teman bersama saksi Farid dan saksi La Biru melakukan lacak balak dan menemukan 23 (dua puluh tiga) tonggak kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diambil dari hutan Wailulu yang masuk dalam Hutan Produktif Terbatas;
- Bahwa kayu-kayu tersebut jenis rimba campuran berupa kayu giyawas hutan, kayu kenari, kayu sasama, dll;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kayu-kayu hendak diangkut ke Lombok dengan menggunakan kapal KM Fadli Setia;
- Bahwa saksi dan teman-teman melarang Kapal KM Fadli Setia untuk melakukan pelayaran, karena tidak memiliki dokumen-dokumen sah;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi dan teman-teman, Kapal KM Fadli Setia berlayar menuju Lombok;

- Bahwa kayu-kayu tersebut sekarang ditahan oleh Dinas Kehutanan Lombok;
- Bahwa terdakwa Husen tidak memiliki surat izin untuk mengelola dan menjual hasil hutan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman melaporkan hal tersebut untuk diproses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan saksi tidak melarang Kapal KM Fadli Setia untuk berangkat;

3. Saksi Lamberthus Sarimanella alias Lamberth, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan memiliki sertifikasi keahlian terhadap Penggunaan GPS dan Aplikasinya;
- Bahwa saksi ada dilokasi pada saat ditemukan kayu swalap dipantai Wailulu dan sedang ada kegiatan muat kayu ke Kapal KM.Fadli Setia;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dalam tugas operasi kehutanan turun langsung ke Pantai Desa Wailulu dn menemukan barang bukti tumpukan kayu-kayu swalap jenis rimba campuran yang sedang dilakukan pemuatan ke Kapal KM. Fadli Setia pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 sekira pukul 17.00 Wit;
- Bahwa setelah tim Operasi menanyakan kepada ABK Kapal KM. Fadli Setia, dan menanyakan surat-surat/dokumen kelengkapan kayu-kayu tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi, sehingga saksi dan tim Operasi memanggil pemilik kayu-kayu swalap tersebut yaitu Terdakwa Husen,

namun Terdakwa Husen tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen kelengkapan kayu-kayu yang dimilikinya;

- Bahwa karena Tim Operasi merasa curiga terhadap kayu swalap milik Terdakwa Husen, pada tanggal 27 September 2014 saksi bersama dengan Tim Operasi sebagai penunjuk lokasi yaitu Farid Tounussa alias Farid (anak Terdakwa) dn saksi La Biru pergi melakukan pemeriksaan/lacak balak ditempat atau lokasi dimana kayu-kayu swalap tersebut diambil, smapai dilokasi sekitar jam 15.00 Wit, selanjutnya Tim Operasi melakukan pengukuran pada beberapa tunggak-tunggak pohon bekas pemotongan untuk mengetahui ukuran kayu, jenis kayu serta saksi mengambil titik koordinat lokasi hutan tersebut dengan alat GPS Garmin Csx 76 di 26 titik lokasi lacak balak tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengambil titik koordinat dimana kayu-kayu tersebut diambil pada saat kacak balak, ternyata ketika dilakukan pengecekan di Dinas Kehutan Daerah, pengambilan kayu-kayu tersebut masih masuk didalam Daerah Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa jenis kayu-kayu tersebut adalh rimba campuran seperti sasama, giyawas dan kenari;
- Bahwa Tim Operasi Kehutanan sempat menyampaikan kepada sah bandar agar tidak memberangkatkan/melarang Kapal KM. Fadli Setia untuk berangkat dari Pantai Desa Wailulu menuju Lombok, sebelum pemeriksaan terhadap muatan kapal yaitu kayu-kayu swalap tersebut selesai;

- Bahwa dilokasi lacak balak tidak ada ditemukan tanaman berumur panjang seperti pohon kelapa maupun pohon coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan hutan tersebut milik terdakwa;

4. Saksi Jonas Hatane alias Onas, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah Anggota Kepolisian pada Polres Maluku Tengah, yang pada saat peristiwa ditemukannya kayu swalap di Pantai Wailulu tersebut saksi masih bertugas di Polsek Seram Utara Barat;
- Bahwa saksi dan teman-teman dari Polsek seram Utara Barat diperintahkan oleh Kapolsek Seram Utara Barat untuk Mnegawasi Tim Operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam tugas operasi kehutanan turun langsung ke Pantai Desa Wailulu dan menemukan barang bukti tumpukan kayu-kayu swalap jenis rimba campuran yang sedang dilakukan pemuatan ke KM Fadli Setia pada hari Rabu, 24 September 2014;
- Bahwa Tim Operasi dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menanyakan kepada ABK Kapal KLM. Fadli Setia mengenai surat-surat/dokumen kelengkapan kayu-kayu tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi, sehingga tim operasi memanggil pemilik kayu-kayu swalap tersebut yaitu Terdakwa Husen, namun Terdakwa Husen tidak dapat menunjukkan surat-surat/dokumen kelengkapan kayu-kayuyang dimilikinya;
- Bahwa pada tanggal 27 september 2014, saksi dan teman-teman polsek Seram Utara Barat bersama Tim Operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku serta sebagai penunjuk lokasi yaitu saudara Farid Tounussa alias

Farid (anak Terdakwa) dan saudara La Biru pergi melakukan pemeriksaan/lacak balak ditempat atau lokasi dimana kayu-kayu swalap tersebut diambil, sampai dilokasi jam 15.00 Wit, selanjutnya Tim Operasi melakukan kegiatan pengukuran pada tunggak-tunggak pohon bekas pemotongan untuk mengetahui ukuran kayu, jenis kayu serta mengambil titik koodinat lokasi hutan, sedangkan saksi dan teman-teman hanya memantau dn mengamati saja kegiatan yang dilakukan oleh Tim Operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;

- Bahwa di lokasi lacak balak tidak ada ditemukan tanaman berumur panjang seperti kelalap maupun pohon coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Ambo Saka Bin La Batong, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi adalah Nahkoda kapal KLM. Fadli Setia yang membawa kayu-kayu swalap milik Terdakwa Husen dari Pantai Wailulu menuju Lombok yang akan dibeli oleh saudara H. Sukri;
- Bahwa Saksi adalah Nahkoda kapal KLM. Fadli Setia samapai di Pantai Wailulu pada tanggal 19 september 2014, dan mulai memuat kayu-kayu swalap milik Terdakwa Husen yang sudah ditumpuk di Pantai Wailulu ke Kapal KLM. Fadli Setia pada tanggal 20 September 2014;
- Bahwa saat Tim Operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku datang untuk pertama kali di Pantai Wailulu pada tanggal 24 september 2014, saksi tidak ada di tempat (Pantai Wailulu), namun saksi berada di Masohi,

selanjutnya saksi baru pulang kembali ke Pantai Wailulu pada tanggal 26 september 2014;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 saksi melihat Tim Operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku bersama-sama dengan anggota Polsek, Terdakwa Husen dan saudara LA BIRU datang ke Pantai Wailulu, anggota Tim Operasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menanyakan kepada saksi bahwa apakah benar saksi Nahkoda KLM. Fadli Setia, kemudian saksi menjawab iya, tidak lama kemudian mereka yang datang pergi meninggalkan Pantai Wailulu;
- Bahwa kayu-kayu swalap milik Terdakwa Husen yang dimuat oleh Kapal KLM. Fadli Setia, sejenis rimba campuran, seperti samama dll, yang berjumlah sekitar 6.105 batang dengan kubikasi kurang lebih 418 M;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan kepada saksi agar Kapal KLM. Fadli Setia tidak boleh diberangkatkan, sehingga pada tanggal 28 September 2014 saksi memberangkatkan Kapal KLM. Fadli Setia setelah surat-surat untuk memberangkatkan kapal (Dokumen Kayu/SKAU dan Dokumen Berlayar dari Syahbandar) lengkap;
- Bahwa yang menyerahkan SKAU kepada saksi adalah Terdakwa Husen sendiri dan diserahkan pada tanggal 28 September 2014, beberapa jam sebelum saksi memberangkatkan KLM. Fadli Setia, Terdakwa Husen mengatakan sudah berangkat saja, tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal atau diambilnya kayu-kayu swalap milik Terdakwa Husen yang dimuat di Kapal KLM. Fadli Setia;

- Bahwa kegiatan mengangkut kayu-kayu swalap milik Terdakwa Husen bukan merupakan kegiatan yang pertama, tetapi kegiatan yang kedua kalinya saksi membawa kayu milik Terdakwa Husen dari Panta Wailulu menuju Lombok, namun kegiatan pertama (masih dalam tahun 2014) tidak ditangkap;
 - Bahwa saksi membenarkan foto kapal dan kayu-kayu yang diangkut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi La Biru alias La Dansa, bersumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa setahu saksi kayu olahan yang dimuat dan atau diangkut kedalam Kapal KLM Fadli Setia adalah milik Terdakwa Husen;
 - Bahwa saksi tahu pembeli kayu olahan milik Tredakwa Husen adalah Haji Supardi yang beralamat di Lombok Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Haji Supardi hanya sekali sekitar bulan tiga atau empat tahun 2014 di Hotel Green Home Jalan Sam Ratulangi Ambon, yang aman hari esoknya ketemu lagi di Hotel Sinar Masohi Kabupaten Maluku Tengah, pada saat ketemu skasi mengajak Terdakwa Husen;
 - Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Haji Supardi lewat teman melalui telepon, yang mana apabila berminat diadakan pertemuan di Ambon, karena berminat, Haji Supardi datang ke Ambon dn bertemu dengan saksi selanjutnya saksi tawarkan untuk kepastian kayu yang akan dikirim atau dibeli langsung bertemu dengan penerbit surat kayu yaitu Terdakwa Husen

di Masohi, sedangkan hari esoknya Haji Supardi berangkat ke Masohi dan bertiga bertemu di Hotel Sinar Masohi;

- Bahwa saksi menjelaskan isi pembicaraan antara saksi, Terdakwa Husen dan Haji Supardi di Hotel Sinar Masohi antara lain harga kayu yang akan dikirim ke Haji Supardi di Lombok sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah)/M3, yang akan dikurangi dengan biaya angkut atau kapal sebesar Rp.650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu Rupiah)/M3 , artinya saksi dan Terdakwa Husen akan menerima bersih sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)/M3,dimana pembayaran akan dilakukan setelah barang atau kayu sampai tujuan di Lombok secara bertahap melalui transfer bank;
- Bahwa setahu saksi sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan puasa tahun 2014 yang pembayarannya secara bertahap lewat saksi melalui transfer ke rekening September atau awal Oktober 2014, sedangkan yang kedua bulan September 2014;
- Bahwa saksi sehari-hari juga sebagai penjual kayu;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah menandatangani BA Lacak Balak namun saksi ikut dalam lacak balak tersebut;
- Bahwa jumlah kayu 419 M3 berbentuk swalap dengan jenis rimba campuran;
- Bahwa setahu saksi lokasi lacak balak termasuk area APL;
- Bahwa saksi menjelaskan saat lacak balak saksi turun mendampingi Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Bersama dengan saksi Farid

Tounussa, tetapi saksi tidak mengetahui apakah lahan milik saksi Farid Tounussa juga kayu dijual kepada Terdakwa Husen dan diangkut ke atas Kapal KLM Fadli Setia;

- Bahwa kayu-kayu yang dikirim ke Lombok dan saat ini ditahan Dinas Kehutanan karena diduga bermasalah, memang pernah ada pengiriman uang dari Lombok oleh saksi H. Sukri melalui rekening H. Supardi kepada Terdakwa Husen lewat nomor rekening saksi di Bank BNI Cabang Masohi, akan ketika uang yang ditransferkan itu saksi terima lewat nomor rekening saksi kemudian saksi serhakan kepada Terdakwa Husen yang menerimanya;
 - Bahwa saksi membenarkan foto kapal dn foto kayu-kayu yang hendak diangkut dengan kapal KMP. Fadli Setia ke Lombok;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap saksi Maskawahid alias Kawi, saksi Harsani alias Moko dan saksi Sukri alias H. Sukri alias Ateng, dimana terhadap para saksi telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Penuntut Umum untuk hadir di persidangan namun tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan para saksi yang telah diberikan di bawah sumpah/berjanji dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang singkatnya putusan merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Persidangan (BAP) dan Berita Acara Penyidik, dan terhadap keterangan Para saksi, terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 661 K/Pid/1988, tanggal 19

juli 1999, keterangan saksi yang disumpah/berjanjidi Penyidik, karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang disumpah di persidangan (*vide: Masajalah Varia Peradilan, Thn VI No. 63, Desember 1990, Penerbit: IKAHI, Hal. 118 dan seterusnya*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi/ahli, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah/berjanji sebagai berikut:

1. Ahli Mozard Z. Matitapitty alias Ocat, berjanji pada pokoknya berpendapat:
 - Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS pada Dinas Kehutana Provinsi Maluku dan memiliki keahlian dalam Bidang GIS/Perpetaan, Penafsiran Citra Satelit Tingkat Dasar dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan;
 - Bahwa saksi Lamberthus Sarimanella yang mengambli 26 titik koordinat di lokasi atau tempat penebangan (tunggak kayu) pada saat melakukan lacak balak dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) Merk Garmin Cs x 76 ;
 - Bahwa setelah saksi Lamberthus Sarimanella mengambil 26 titik koordinat tersebut pada saat dilakukannya lacak balak selanjutnya saksi Lamberthus Sarimanella membawa data 26 titik koordinat tersebut kepada Ahli yang untuk selanjutnya Ahli melakukan pengecekan mengenai lokasi tunggak kayu tersebut pada ARCGIS 10.1 (software untuk pemetaan) dengan sumber data darai peta kawasan hutan dan konservasi perairan;

- Bahwa dari 26 titik koordinat tersebut terdapat 23 titik koordinat yang merupakan daerah Hutan Produksi Terbatas (PHT) dan 3 titik koordinat merupakan daerah Areal Penggunaan Lain (APL);

2. Ahli Fence Purimahua, S.H., S.Hut., berjanji pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa pekerja Ahli adalah PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan memiliki sertifikat keahlian sebagai personil ahli guna kepentingan pemberian keterangan ahli dalam proses Yustisi Illegal Logging dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan pada Kementerian Kehutanan R.I;
- Bahwa dalam pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari lahan milik atau hutan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak menegaskan bahwa pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan pada hutan hak tidak diperlukan izin penebangan atau izin pemungutan, dengan demikian bukti kepemilikan hutan hak atau lahan masyarakat desetarikan sebagai izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu;
- Bahwa pada pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang bersal dari Hutan Alam, legalitas hutan hak perlu dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Leter C, Girik, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai atau Surat dan Dokumen lain yang diakui secara sah sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang berada diluar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN);

- Bahwa pada pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, terminologi hasil hutan hak adalah hutan berupa kayu yang bersal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya areal hutan hak atau lahan masyarakat, termasuk pohon yang tumbuh setelah diperolehnya hak kepemilikan;
- Bahwa mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan hak dalam pengangkutannya dapat menggunakan Nota Angkutan (NA) mengenai jenis kayu yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak, Nota Angkutan Penggunaan sendiri (NAPS) yang diterbitkan oleh pemilik hutan hak atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan kayu hutan hak/lahan masyarakat baik kayu bulat maupun kayu olahan dan dapat diperdagangkan yang dapat diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- Bahwa apabila pohon yang tumbuh secara alami sebelum diperolehnya alas hak yaitu tidak termasuk dalam hasil hutan hak. Dengan demikian dalam pengangkutan hasil yang dimaksud menggunakan mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam, dimana pengangkutannya menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE.03/Menhut-IV/BIKPHH/2012, tanggal 28 agustus 2012;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa Husen berdasarkan keterangan Ahli atas nama Mozard Z. Matitaputtyt alias Ocat yang menyatakan 26 titik

koordinat yang diambil tersebut terdapat 23 titik koordinat yang merupakan daerah Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan 3 titik koordinat merupakan daerah Areal Penggunaan Lain (APL) sudah benar dan telah sesuai dengan keahlian yang dimiliki Ahli tersebut;

- Bahwa kayu milik Terdakwa Husen berasal dari 23 titik koordinat yang merupakan daerah Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka terhadap pengangkutan kayu tersebut Terdakwa Husen seharusnya tidak menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), namun menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkut Kayu Olahan (FA-KO), Surat Angkutan Lelang (SAL) dan Nota Perusahaan;
- Bahwa penggunaan SKAU untuk mengangkut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan ilegal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Ade Charge, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Makatika, pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Husen, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Husen;
 - Bahwa saksi selaku Sekretaris Negeri Wailulu dan telah 11 tahun mendampingi Terdakwa Husen sebagai Raja Negeri Wailulu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Husen telah menjalankan kegiatan pengolahan kayu tersebut lebih kurang 1 tahun sejak tahun 2014 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa Husen;
- Bahwa setahu saksi samapi dengan tahun 2014 tidak ada sosialisasi mengenai hutan dari Dinas Kehutanan setempat maupun Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;
- Bahwa saksi yang membuat SKAU dana ditandatangani oleh Terdakwa Husen selaku Raja Negeri wailulu, namun saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan sebelum diterbitkannya SKAU;
- Bahwa ketika ada masyarakat yang meminta untuk diterbitkan SKAU, maka saksi langsung membuat SKAU yang ditandatangani oleh Terdakwa Husen tanpa memeriksa terlebih dahulu kelengkapan administrasi seperti alas hak atas tanah dan pemeriksaan fisik yang diajukan oleh pemilik hasil hutan hak/masyarakat;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau ada kegiatan lacak balak yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, setelah persidangan barulah saksi mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Anas Makatika, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Husen, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Husen;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani/masyarakat biasa di Negeri Wailulu;

- Bahwa saksi pernah menjual kayu swalap kepada terdakwa Husen sebanyak 5 m³ yang menurut saksi kayu tersebut berasal dari tanah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat hak milik terhadap tanah dimana kayu tersebut ditebang;

- Bahwa pohon yang ditebang oleh saksi adalah pohon yang tumbuh alami, bukan pohon yang ditanam oleh saksi atau masyarakat/budidaya;

- Bahwa saksi dalam melakukan penebangan pohon juga tidak memiliki izin dari Dinas Kehutanan setempat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau daerah dimana saksi menebang pohon tersebut merupakan daerah Hutan Produksi Terbatas, saksi baru mengetahuinya ketika mendengar penjelasan Ahli Perpetaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di persidangan sebelumnya;

- Bahwa jenis kayu yang saksi jual ke Terdakwa Husen adalah berjenis samama dan gijawas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa kegiatan penjualan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa kali ini merupakan penjualan yang kedua, sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah menjual kayu-kayu dalam jenis yang sama ke Lombok, namun Terdakwa sudah lupa waktunya;

- Bahwa benar pada hari senin, tanggal 8 September 2014 Terdakwa berkomunikasi dengan saksi H. Sukri dengan maksud menjual kayu rimba campuran selanjutnya terjadi kesepakatan harganya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)M3 akan dibayar lunas setelah kayu tersebut tiba di pelabuhan Lombok;
- Bahwa benar saksi Ambo Saka adalah Nahkoda kapal KLM Fadli Setia dan Kapal KLM Fadli Setia yang mengangkut kayu Terdakwa;
- Bahwa saksi Ambo Saka berangkat dari pelabuhan Lombok tanggal 12 September 2014 dan sampai di pelabuhan Wailulu pada tanggal 19 September 2014 kemudian menemui Terdakwa untuk melakukan pemuatan kayu milik Terdakwa ke Kapal KLM Fadli Setia;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 24 September 2014, Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutan Provinsi Maluku menemukan adanya tumpukan kayu jenis rimba campuran berada di Pantai Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan sebagian telah dimuat ke Kapal KLM Fadli Setia, ketika ditanyakan tentang surat/dokumen kayu tersebut ternyata tidak ada, kemudian Tim Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutan Provinsi Maluku melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat melakukan pemeriksaan (lacak balak) ke lokasi pengambilan kayu;

Bahwa benar berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutan Nomor: P-55/MENHUT –II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan

Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dijelaskan bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari:

a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)

b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)

c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)

Bahwa benar kayu olahan dapat dikatakan sah apabila kayu tersebut dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini yang dimaksud adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)

Bahwa benar apabila berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 maka perbuatan terdakwa tersebut hanya dikenakan sanksi Administrasi saja, akan tetapi karena terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terdakwa dikenakan sanksi pidana

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) lembar FAKO Nomor: UD.SP.1908.A.001282

b. 2 (dua) lembar DHHKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-2008,

c. Uang hasil penjualan kayu oleh tersangka.

Menimbang, bahwa apakah keterangan para saksi, terdakwa, surat dan barang bukti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan apabila semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini merupakan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Setiap orang: Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi hasil hutan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Berdasarkan petunjuk yang diajukan oleh penuntut umum yaitu pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dengan ancaman pokok berupa dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 50 aya (3) jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap “Orang” Menimbang, bahwa maksud setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan perbuatan hukm yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa didepan sidang penuntut umum telah mengajukan terdakwa, Husain yakni seorang manusia selaku subyek hukum yang identitas dirinya cocok dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, unsur ini telah dapat dipenuhi oleh terdakwa, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi hasil hutan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung perbuatan hukum yang bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya perbuatan itu harus dibuktikan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum yaitu ketika saksi-saksi melakukan penyelidikan peredaran hasil hutan ditemukan sekitar perairan hutan adat tumpukan kayu dan oleh terdakwa diakui sebagai miliknya, dan tidak memiliki dokumen resi hanya surat keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 diatas

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas bahwa terdakwa termasuk orang yang orang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa pemberian pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Dari uraian diatas merupakan upaya penegakan dan pembuktian dipersidangan yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdakwa telah atau tidak melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana ilegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Bahwa dari kasus yang telah 64 dikemukakan tersebut nampak jelas terdapat 2 (dua) jenis alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum ke Pengadilan yakni beberapa orang sebagai saksi dan juga keterangan terdakwa kemudian barang bukti yang diajukan berupa:

- a. 2 (dua) lembar FAKO Nomor : UD. SP.1908.A.001282
- b. 2 (dua) lembar FAKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12- 01-2008.

Dengan demikian apa yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melawan hukum yakni tindak pidana dalam kasus ilegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Menurut Dr. H. Zulfahmi, SH., M.Hum hakim Pengadilan Negeri Maluku Tengah berdasarkan hasil wawancara bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus ilegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan adalah berkaitan dalam praktek penebangan liar (ilegal logging) bahwa ini merupakan perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan..

C. FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KASUS ILEGAL LOGGING DI HUTAN PETUANAN ADAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

Maraknya kasus ilegal logging yang terjadi di wilayah hutan Republik Indonesia menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup hutan. Bukan hanya merusak hutan tapi merusak ekosistem yang ada di dalam hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ilegal logging adalah:

1. Adanya izin penguasaan hutan oleh pengusaha

Faktor penyebab pertama yang sering terjadi ialah adanya izin penguasaan hutan untuk pengusaha atau masyarakat yang ingin melakukan penebangan pohon di hutan. Hal yang pertama mereka lakukan adalah tidak langsung menebang pohon begitu saja atau kita sebut dengan illegal logging, tetapi mereka meminta izin kepada oknum yang bertugas di kawasan tersebut, namun terkadang para oknum hanya memberikan dalam tempo waktu yang sangat singkat (dalam kurun waktu paling lama hanya 4 minggu).

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah, tanggal wawancara 21 November 2018 yang menyatakan:

“biasanya izin diberikan kepada masyarakat tapi tidak secara permanen, izin yang diberikan memiliki tenggat waktu tetapi kembali lagi ada beberapa pihak yang melakukan lobi internal sehingga mereka dapat memiliki izin untuk mengeksplor hutan secara berlebihan”.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dusun Rohuaatasnama Matoke .tanggalwawancara 21 November 2018 yang menyatakan:

“kami masyarakat kecil di sini, meminta izin pada pemegang adat dan juga kepada pemerintah negeri untuk melakukan penebangan tapi dalam skala

kecil, tapi akhir-akhir ini saya heran kenapa banyak sekali hasil hutan yang diangkut tidak sesuai dengan kesepakatan dengan kami masyarakat adat”

Pendapat di atas sedikit berbeda dengan pendapat salah satu pengusaha hutan di kawasan petuanan adat yang menyatakan:

“saya selaku pengusaha hutan memiliki izin penebangan yang diperpanjang secara berkala setiap dua bulan, tapi kadang ada pengusaha dari luar wilayah hutan yang memiliki izin sampai bertahun-tahun, mungkin mereka memiliki uang yang lebih banyak untuk mengurus suratnya”

Menurut UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, mendefinisikan hutan adalah sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subjek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subjek hukum meliputi, manusia dan/atau badan hukum

Maka dari itu, perusakan hutan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan.pasalnya antara lain, memasuki kawasan hutan tanpa izin dan kewenangan yang sah, melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya kawasan hutan.Perusakan hutan hutang yang berakibat lebih jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana dimuat didalam perundang-undangan.

Sebaliknya, dengan izin dan adanya kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan tertentu, tidak termasuk dalam

kategori perusakan hutan. misalnya, kegiatan eksploitasi hutan bagi perusahaan hutan (HPH), pembukaan hutan untuk pemukiman transmigrasi, pertambangan, lahan pertanian, kawasan industri, dan untuk kepentingan pembangunan yang lainnya yang telah disetujui oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan telaah dokumen tentang kasus ilegal logging yang terjadi, maka dapat disimpulkan adanya izin penguasaan hutan terhadap pengusaha menjadi faktor utama menjadi penyebab adanya kasus ilegal logging. Bagi pengusaha/masyarakat kecil pengurusan izin penebangan memiliki jangka waktu sedangkan pada saat mereka melakukan perpanjangan surat izin penebangan pohon, yang sering kali terjadi adalah para oknum mempersulit masyarakat dalam memperpanjang surat izin penebangan pohon. Hal inilah yang sering kali membuat masyarakat melakukan kasus ilegal logging.

2. Kemiskinan

Yang menjadi faktor penyebab kedua terjadinya tindak pidana ilegal logging yaitu tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat yang berada di kawasan hutan tersebut sangat dibawah, jadi masyarakat yang berada di kawasan daerah yang sering terjadi ilegal logging tersebut mereka sering kali dibodohi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tersendiri, mereka telah diiming-imingi dengan sejumlah uang untuk menebang pohon-pohon yang ada di hutan dengan tidak adanya izin dari pemerintah ataupun oknum yang bertugas di kawasan daerah perhutanan tersebut, dan masyarakatpun tidak mengetahui apa dampak dari yang mereka lakukan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Maluku Tengah, tanggal wawancara 18 November 2018 diperoleh:

“kemiskinan menyebabkan kasus tindak ilegal logging makin meningkat, masyarakat yang melakukan kasus ilegal logging biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mengandalkan hutan untuk menopang hidup mereka, tapi mereka tidak melakukan penebang secara benar akhirnya jumlah pohon yang terdapat dalam hutan makin berkurang, jika dibiarkan terjadi hutan akan benar-benar hilang”.

Pernyataan di atas, dipertegas oleh Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Maluku Tengah tanggal wawancara 18 November 2018 yang menyatakan:

“karena miskinnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan petuanan, maka sering kali menjadi korban dari orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap hutan, apalagi saat diberi uang atau imbalan yang menurut mereka lumayan untuk menyambung hidup beberapa bulan. Mereka tidak berpikir apa akibatnya untuk kelangsungan hutan di masa yang akan datang”.

Maka dapat disimpulkan, umumnya kasus ilegal logging terjadi pada masyarakat yang berdomisili dekat ataupun didalam hutan. Ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan akan ekonomi, masyarakat mau tidak mau melakukan illegal logging sebagai pembalok liar dan dari sini masyarakat bisa menopang kehidupannya.

3. Lemahnya penegakan hukum

Tingginya angka kerusakan hutan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat dunia, karena tanpa hutan maka kurangnya pasokan oksigen yang berada di udara menyebabkan peningkatan global warming terhadap bumi. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus ilegal logging adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku ilegal logging yang menjadikan pelaku ilegal logging jera untuk melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang.

Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu Penyidik Intel Polres Kabupaten Maluku Tengah. Tanggal wawancara 27 November 2018 yang menyatakan:

Biasanya pelaku ilegal logging atau penebangan hutan secara liar lama baru diproses hukum dek, butuh waktu lama untuk membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak. Adakalanya mereka juga dibebaskan tanpa mendapat hukuman apa-apa jika memiliki kondisi tertentu, misalnya kerabat orang yang berpengaruh di kepolisian atau pemerintahan, kita sebagai penyidik biasa tidak bisa berbuat apa-apa

Hal senada diungkapkan oleh pihak masyarakat yang menyebutkan bahwa:

“klo pelaku penebangan adalah orang biasa, maka prosesnya cepat sedangkan klo pihak yang berpengaruh maka prosesnya akan memakan waktu lama, jadi nyaman di orang yang berduit kak”

Lemahnya penegakan hukum yang terjadi dan adanya sistem pilih kasih terhadap pelaku tindak pidana ilegal logging menyebabkan kasus perusakan hutan semakin meningkat.

4. Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan yang belum optimal

Tingginya kasus kerusakan hutan bukan hanya terjadi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang berwenang tetapi disebabkan pula karena kurangnya kerjasama dengan masyarakat yang berada di dekat hutan.

Kasi pembangunan negeri tanggal wawancara 28 November 2018 menerangkan:

“kami telah berusaha keras untuk menanggulangi tingginya angka kerusakan hutan, tetapi terkadang masyarakat yang berada di dekat hutan kurang bekerjasama dengan kami dalam hal pelestarian lingkungan, terkadang mereka berpikir bukan urusan kami”.

Hal senada diungkapkan oleh kepala dusun rohua tanggal wawancara 28 November 2018 yang menyatakan;

“hanya sebagian kecil masyarakat yang mau ikut bekerjasama dalam pelestarian hutan, kadang saat ada penyuluhan masyarakat yang hadir hanya sedikit bahkan tidak ada sama sekali”.

Jika melihat kondisi yang terjadi di kawasan petuanan adat, maka pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya pelestarian lingkungan hutan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat. Semakin tingginya pembalakan liar maka resiko kerusakan hutan akan semakin meningkat pula.

Adapun faktor pembalakan liar adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu dan ahli fungsi lahan untuk kegunaan lain, seperti perkebunan, pertanian, dan pemukiman. Selain itu juga terdapat aspek kerja aparatur dilapangan, kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuk suatu aparatur yang tugasnya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi tindakan penyalahgunaan fungsi hutan.

Pekembangan teknologi yang pesat sehingga kemampuan orang untuk mengeksploitasi hutan khususnya untuk ilegal logging semakin mudah dilakukan dengan semakin berkembangnya teknologi untuk menebang pohon diperlukan dengan waktu yang tidak lama karena alat-alat semakin canggih.

5. Sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik

Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal inilah yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus ilegal logging, minimnya jumlah petugas kemanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana ilegal logging. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam

hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu di lingkungan Departemen Kehutanan dan perkebunan dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (Polhut) atau Jagawana.

Yang menjadi inti permasalahan antara kerusakan hutan dan upaya konservasi hutan terletak pada faktor:

- a. sejauh mana tindakan-tindakan yang dapat ditoleransi terhadap kerusakan hutan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan.
- b. Kriteria kerusakan hutan dalam ambang batas tertentu dengan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan serta terpadu dan akurat.
- c. Penetapan kriteria tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan izin dan kewenangan yang sah untuk melakukan kegiatan didalam kawasan hutan juga memiliki batas-batas tertentu menurut aturan perundang-undangan. Apabila batas yang dimaksud telah melampaui izin dengan kewenangan yang diberikan, menimbulkan konsekuensi hukum bagi berlakunya ketentuan perlindungan hutan yang berlaku umum beserta sanksi pidananya.

Dalam penerapan hukum konservasi hutan, kondisi utama yang dikehendaki bersama adalah berlangsungnya keutuhan dan fungsi hutan sebagai penunjang ekologi dalam pembangunan nasional. Karena itu hutan beserta fungsi dan perenannya harus dikelola secara rasional, terencana dan terpadu adntara lain melalui sistem kebijaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.

Namun, pada kenyataannya dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari tidak jarang terjadi munculnya penyimpangan dan pada tahap tertentu dapat

menimbulkan akses bagi upaya perlindungan hutan. Akses kearah terjadinya kerusakan hutan dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana khusus dibidang kehutanan. Adapun alternatif kerusakan hutan yang berklasifikasi pidana adalah :

- a. Akibat tindakan subjek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian melakukan suatu tindakan tanpa ijin dan kewenangan yang sah untuk berada di dalam kawasan.
- b. akibat tindakan subjek hukum secara keseluruhan atau karena kelalaian, melakukan tindakan atau kegiatan yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan secara sah. tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan dalam undang œ undang di golongankan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di bidang kehutanan.

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat (3), berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum“. Sebagai Negara hukum, pasti yang dikedepankan adalah aturan hukum yang berlaku dan kedudukan hukum setiap warga Negara adalah sama dihadapan hukum. Itupun jelas dan terang sudah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Sehingga siapa saja yang melanggar hukum wajib dikenakan sanksi. Jangan sampai ada perlakuan yang berbeda atau justru sebaliknya yaitu adanya diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya. Saat sekarang ini seiring dengan maraknya perbuatan illegal logging, maka sejak tahun 1999 disahkanlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167). Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas:
 - a. Sanksi administrasi dilakukan saat pelaku ilegal logging tertangkap oleh pihak berwenang dan terjadi penyitaan terhadap kelengkapan dan berkas-berkas pengangkutan maupun surat izin penebangan.
 - b. Sanksi denda dilakukan jika proses penyidikan telah terjadi dan pelaku ilegal logging dinyatakan bermasalah, maka pelaku berkewajiban membayar denda sebesar jumlah kerugian yang terjadi sesuai dengan undang-undang yang mengikat dan mengatur tentang ilegal logging.
 - c. Sanksi pidana dilakukan saat pelaku ilegal logging tertangkap dan selama proses penyidikan terjadi untuk membuktikan apakah pelaku bersalah atau tidak. Proses penyidikan terhadap kejahatan di bidang kehutanan harusnya di atur secara kusus, di samping penyidikan kusus ada pejabat penegak hukum lain nya yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan kejahatan di bidang kehutanan, yaitu penyidik dari polri, kejaksaan, dan dari TNI angkatan laut. Sedangkan proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana ilegal logging di bidang kehutanan di lakukan

secara umum dengan menggunakan ketentuan hukum acara yang terdapat dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *illegal logging* di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah terdiri atas:

- Adanya izin penguasaan hutan oleh pengusaha. Adanya izin penguasaan hutan terhadap pengusaha menjadi faktor utama menjadi penyebab adanya kasus ilegal logging. Bagi pengusaha/masyarakat kecil pengurusan izin penebangan memiliki jangka waktu sedangkan pada saat mereka melakukan perpanjangan surat izin penebangan pohon, yang sering kali terjadi adalah para oknum mempersulit masyarakat dalam memperpanjang surat izin penebangan pohon. Hal inilah yang sering kali membuat masyarakat melakukan kasus ilegal logging.
- Kemiskinan. Umumnya kasus ilegal logging terjadi pada masyarakat yang berdomisili dekat ataupun didalam hutan. Ditengah sulitnya persaingan di dunia kerja dan himpitan akan ekonomi, masyarakat mau tidak mau melakukan ilegal logging sebagai pembalak liar dan dari sini masyarakat bisa menopang kehidupannya.
- Lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum yang terjadi dan adanya sistem pilih kasih terhadap pelaku tindak pidana ilegal logging menyebabkan kasus perusakan hutan semakin meningkat.

- Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan yang belum optimal. Tingginya kasus kerusakan hutan bukan hanya terjadi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak yang berwenang tetapi disebabkan pula karena kurangnya kerjasama dengan masyarakat yang berada di dekat hutan.
- Sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik. Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal inilah yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus illegal logging, minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana illegal logging.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- Hendaknya pengaturan mengenai kejahatan illegal logging di bidang kehutanan dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 perlu di revisi agar dapat mencakup subyek dan obyek kejatan secara lebi luas, sehingga dapat menjerat actor intelektual dan subyek hukum korporasi, agar upaya pemberian perlindungan hukum illegal login g di bidang kehutanan dapat di berikan secara komprehensif.
- Dalam proses penyidikan kejahatan tindak pidana illegal logging di bidang kehutanan, antara aparat penyidik baik penyidik kusus maupun penyidik

umum perlu di jalin suatu kordinasi dan kerjasama yang baik agar tidak terjadi benturan kewenangan yang dapat melemahkan proses penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging di bidang kehutanan.

- Perlu di lakukan pembenahan terhadap suptansi atau materi ketentuan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, agar menjangkau rumusan delik yang lebih luas dan subyek pelaku yang lebih mendalam, sehingga dapat menyeret actor intelektual dalam kejatan illegal logging di bidang kehutanan terhadap struktur hukum, agar kinerja penegak hukum di bidang kehutanan berjalan dengan baik

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman & Wentzel. 1977. *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur*, GTZ-MoF. SFMP Document No. 11.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Bachtiar. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung:Alumni.
- Farid, Andi, Zainal, Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Penerbit SinarGrafika.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Hazairin. 1977. *Sejarah Politik Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan.
- Indianto, Didik, 2002. Skripsi. *Langkah-Langkah Polisi dalam MenanggulangiPenyalahgunaan Narkotika di Wilayah Polres Sleman, UAJY, Yogyakarta*
- Kartodiharjo, H. 2003. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Pencurian Kayu*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang di selenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. Jakarta
- Kelsen, Hans. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Marbun, B.N., 2012. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan olehTjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdjana dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalamDesentralisasi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua*. Penerbit Sinar Grafika.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum Cetakan ke 5*. Jakarta: Citra Aditya.

_____.2010. *Ilmu Hukum Cetakan ke 7*. Jakarta: Citra Aditya.

Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Setiadi, Nugroho J. 2010. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana.

. 2008. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Impilikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

Soejono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1983. *hukum adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grahafindo Persada.

Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suarga, Risa. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Tangerang, Wana Aksara.

Sudikno, Mertokusumo. 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika.

Wignjodipoero, Soerojo dan Wentzel. 1997. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Zein, Alam, Setia. 2003. *Kamus Kahutanan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50. Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; dan perubahannya

Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut-II/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal logging*) dan Peredaran Hasil hutan ilegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional Tanjung Putting

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

Sumber lainnya:

Imam kuncoro. Diktat pengantar ilmu kehutanan <http://imankuncoro.wordpress.com/2008/08/31/diktat-pengantar-ilmu-kehutanan/> di akses pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 13.35 wita.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *Pembalakan Liar*. http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama di akses pada tanggal 13 Mei 2018 pukul 14.35 wita.

Wonkdermayu. Kuliah hukum pidana <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> di akses pada 21 Mei 2018 pukul 14.45 wita. Kabupaten gowa

http://wiki.aswajanu.com/Kabupaten_Gowa di akses pada tanggal 22 Mei 2018 pukul 14.45 wita.

Gambar 1: Wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Masohi



Gambar 2: Wawancara Kasi Pidum Kejari Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 3: Wawancara Kepala Pengadilan Negeri Masohi Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 4: Wawancara Kepala Biro Hukum Sekda Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 5: Wawancara Kepala Dusun Rohua Negri Sepa Kabupaten Maluku Tengah



Gambar 6: Wawancara Humas perusahaan kayu PT Bintang Lima Makmur



Gambar 7: Lokasi perusahaan kayu PT Bintang Lima Makmur di Petuanan Adat Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.



Gambar 8. Lokasi Perusahaan PT Bintang Lima Makmur



Gambar 9. Beskem Perusahaan PT Bintang Lima Makamur



Gambar 10. Kapal Pengangkut Kayu Perusahaan PT Bintang Lima Makmur



BIODATA PENULIS

IDENTITAS PRIBADI

Nama : RAHMAT.HIDAYAT.AMAHORU
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat/Tgl Lahir : Sepa, 5 Pebruari 1988
KewargaNegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No HP : 082 333 254 445
E-Mail : rahmatambrul@gmail.com
Alamat : Perumahan Nusa Tamalanrea Indah JI Plamboyan FL 03 Kota Makassar



ORANG TUA

Nama Ayah : Ali. Amahoru
Pekerjaan : A.S.N
Umur : 55 Tahun
Alamat : JL Pole No 13 Kota Ambon
Nama Ibu : SarkiaSanaki
Pekerjaan : I.R.T
Umur : 53 Tahun
Alamat : JL Pole No 13 Kota Ambon

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Madrasa IbtidaiaMuhammadiyaSepa (2002)
SMP : Madrasa TsanawiyaMuhammadiyaSepa (2005)
SMU : SMU MuhammadiyahSepa (2008)
Perguruan Tinggi : Universitas 45 Makassar
S1 Ilmu Sosial Ilmu Politik (2013)
Universitas Bosowa Makassar
S2 Ilmu Hukum (2019)